



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS ATAS PERMOHONAN PENETAPAN
KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1199/K/PDT/2010)**

TESIS

**NAMIRA
1006789980**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS ATAS PERMOHONAN PENETAPAN
KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1199/K/PDT/2010)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMIRA
1006789980**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Namira

NPM : 1006789980

Tanda tangan : *Namira*

Tanggal : 14 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Namira
NPM : 1006789980
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisa Yuridis atas Permohonan Penetapan
Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Setelah
Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga (Studi
Kasus Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.



Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H.



Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H. selaku PJ Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Fathiah Helmi, S.H., pembimbing tesis penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga pada akhirnya tesis penulis dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. Wenny Setiawati S.H., M.L.I. selaku Dewan Penguji sidang tesis Penulis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga tesis ini dapat dilakukan perbaikan dan diselesaikan dengan lebih baik.
5. Para dosen pengajar, staf sekretariat, dan staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Mama Baheta Hamad dan Aba Ali Umar, serta Nui, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, serta tidak henti-hentinya mendoakan penulis. Juga untuk saudara-saudara penulis, Sakina, Maemunah, Ghalib, Kamalia, Saleh, Layla dan Sabrina. Penulis akan berusaha untuk membuat kalian selalu bangga kepada penulis.
7. Umar dan Sami, keponakan penulis yang selalu membuat penulis tersenyum dan tertawa di setiap hari-hari penulis yang melelahkan.
8. SG Girls yang bersama-sama dengan penulis dalam menjalani perkuliahan dan dalam menyelesaikan tesis ini untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan,

Audra Manembu, Erika Sofyan, Eva Buida, Icha Keizer, Marshella Laksana, terima kasih atas dua tahun penuh perjuangan yang telah kita lewati bersama dengan penuh kekompakan. Semoga kita semua bisa menjadi Notaris yang sukses dan handal, Amin.

9. Teman-teman penulis yang juga penulis sayangi, Angel Brigitta Rumondor, Anggun Kusumastuti, Annisa Ulfah, Aryani Try Juniarti, Beatrice Simamora, Deta Marshavidia Pohan, Donda Simanjuntak, Prajna Pradipta Ramadhanti, Rafika Widyatama, Rizky Amelia, dan Yuliana Pertiwi Siagian, terima kasih atas waktu dan segala kenangan yang sangat berarti dan tak terlupakan terutama untuk PCD Trip di tengah-tengah penyelesaian tesis ini
10. Sahabat-sahabat penulis, Adinda Pawitra, Nancy Firdaus, Reyfitra Ghania, Syafika Azmy, yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun, menerima penulis apa adanya, dan membuat penulis selalu nyaman berada di antara kalian.
11. Ilham Wahyu Hudaya, terima kasih atas kebaikan, bantuan, dukungan dan semangatnya sehingga penulis berhasil diterima di Program Magister Kenotariatan, berhasil menjalani seluruh mata kuliah dan berhasil menyelesaikan tesis ini.
12. *Thanks to Adam Levine.*
13. Seluruh teman penulis dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, 14 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira
NPM : 1006789980
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Eoyalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Yuridis atas Permohonan Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Juni 2012
Yang menyatakan



(Namira)

ABSTRAK

Nama : Namira
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis atas Permohonan Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010)

Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Keempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima. Namun Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dengan didasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT. Tesis ini juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini, permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perseroan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dimana Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tersebut. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan penetapan mengenai kuorum RUPS, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) juncto penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, atas penetapan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan.

Kata kunci:
Rapat Umum Pemegang Saham

ABSTRAC

Name : Namira
Study Program : Master of Notary
Title : Juridical Analysis on the Stipulation of Quorum of General Meeting of Shareholders After the Third General Meeting of Shareholders (Case Study Verdict Number: 1199/K/Pdt/2010)


This thesis addresses a case regarding a Limited Liability Company which have issued a notice to the First GMS, Second GMS, Third GMS and Fourth GMS, but could not be held since the GMS did not present the attendance quorum. This normative research conducted using the literature study completed with case study to stipulation of quorum of GMS after the Third GMS, The Supreme Court Decision number: 1199/K/Pdt/2010. In this case, the Company filed a petition to the Chairman of Central Jakarta District Court to determine a quorum attendance for the Fifth GMS. However, the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition which based on the legal consideration, stating that the Company have issued a notice and held the GMS for 4 (four) times, whereas pursuant to Article 86 paragraph (5) of the Law of Limited Liability Company (Company Law) a Company may file a petition to the Chairman of District Court to determine the quorum attendance for the third GMS. Hence, that petition filed by the Company does not fulfill the stipulation of Article 86 paragraph (5) of the Company Law. This thesis also addresses the authority of the Supreme Court on investigating and adjudicating the petition for GMS' quorum determination. The Article 86 paragraph (7) of the Company Law stipulates that the determination of GMS quorum by the Chairman of District Court is final and binding. In this case, the petition of determination of GMS quorum which have been filed by the Company has been declined by the Chairman of Central Jakarta District Court. Furthermore, the Company then appealed for the same petition where the Supreme Court performed an investigation and adjudicated the said appeal. Since the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition and did not determine the GMS quorum, in accordance to Article 43 paragraph (1) of the Law of Supreme Court and its elucidation, such decision can be filed for an appeal. Hence, the Supreme Court is authorized to investigate and adjudicate the said appeal which filed by the Company.

Key Word:
General Meeting of Shareholders

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERMOHONAN PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA.....	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	14
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas	14
2.1.2. Pendirian Perseroan Terbatas	23
2.1.3. Anggaran Dasar.....	27
2.2 Organ Perseroan Terbatas.....	24
2.2.1. Direksi	34
2.2.2. Dewan Komisaris	46
2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham.....	53
2.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata.....	63
2.3.1. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.....	64
2.3.2. Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan	69
2.3.3. Putusan atas Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan	70
2.3.4. Upaya Hukum terhadap Putusan dan Penetapan	72
2.3.5. Kekuatan yang Melekat pada Putusan dan Penetapan	77
2.3.6. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berdasarkan UUPT	79
2.4 Analisa Kasus	81
2.4.1. Kasus Posisi.....	81
2.4.2. Analisa Pengajuan Permohonan Penetapan Kuorum RUPS di Luar RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri.....	84

	2.4.3. Analisa Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penetapan Kuorum RUPS.....	93
BAB III	PENUTUP	97
	4.1 Kesimpulan.....	97
	4.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya menghendaki hukum itu ditegakkan, dihormati dan ditaati agar terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prof. P. Scholten menyebutkan bahwa isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor-faktor idiel mengandung arti yang sangat penting mengingat bahwa hal inilah yang merupakan tujuan langsung dari peraturan-peraturan hukum. Tujuan langsung ini tunduk kepada tujuan akhir dari hukum yakni kesejahteraan umum.¹ Faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum berasal dari keadaan aktual di dalam lingkungan masyarakat, dengan lain perkataan faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.²

Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.³ Hukum perdata di Indonesia berbhinneka yaitu beraneka warna. Ia berlainan untuk segala golongan warga negara:

¹ Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.

² *Ibid.*, hal. 7.

³ Sudikno Mertokusumo(a), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal. 129.

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku Hukum Adat yaitu hukum yang sejak dahulu berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).⁴

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan Badan hukum (*rechtspersoon*). Pasal 1329 KUH Perdata adalah dasar hukum yang menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum, sedangkan dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum adalah pasal 1654 KUH Perdata. KUH Perdata tidak menerangkan apa saja yang merupakan badan yang sah, tetapi menerangkan bahwa perkumpulan atau badan terdiri dari perseroan sejati (badan usaha) dan perhimpunan orang (badan organisasi/sosial) atau perkumpulan atau badan dalam arti sempit.⁵ Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk perseroan terbatas merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang Belanda (*WvK*) dengan singkatan *NV* atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT.⁶

Namun dikarenakan peraturan perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 – 23*) sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1993), hal. 10.

⁵ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal 22.

⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal 1.

perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini, serta disamping bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op aandeelen, Staatsblad 1939 – 569 jo 717*), maka dalam rangka menciptakan kesatuan hukum serta untuk menghilangkan dualisme pengaturan, dibuatlah peraturan hukum baru yang mengatur tentang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).⁷

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah disebutkan, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya karena yang bertanggung jawab adalah perseroan. Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya. Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal ini berhubungan dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus

⁷ Hardijan Rusli, *Opcit.*, hal 1.

dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham.⁸

Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai suatu badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, melakukan hubungan hukum sendiri dan mempunyai organisasi yang teratur. Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dari harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya perseroan terbatas diwakili oleh pengurus atau organ perseroan terbatas yang dinamakan Direksi, disamping itu terdapat organ perseroan terbatas lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.⁹

Pendirian perseroan terbatas selain harus memenuhi syarat material, juga harus memenuhi syarat formal yaitu perseroan terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris.¹⁰ Untuk dapat mendirikan perseroan terbatas dihadapan notaris, disyaratkan bahwa para pendiri perseroan terbatas harus memiliki modal dasar yang cukup, yang berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan. Persyaratan ini wajib dipenuhi, kalau tidak

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal 2-3.

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal 50-51.

¹⁰ *Ibid.*, hal 55.

perseroan terbatas yang seyogyanya didirikan tidak dapat didirikan, berhubung tidak memenuhi persyaratan modal perseroan terbatas. UUPT mensyaratkan bahwa pada saat pendirian perseroan terbatas, minimal 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Para pendiri perseroan terbatas diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan.¹¹ Setiap nominal saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain, atau saham itu dimiliki oleh perseroan itu sendiri, atau saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya.¹²

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar. Direksi mewakili perseroan sehingga Direksi adalah pengurus perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Direksi dapat merupakan satu orang atau terdiri dari beberapa anggota Direksi.¹³ Apabila Direksi terdiri dari beberapa orang, maka Anggaran Dasar menentukan siapa yang berhak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, apakah dapat diwakili oleh masing-masing anggota Direksi atau ditentukan diwakili oleh dua orang anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali anggota Direksi diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS dan bila anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam RUPS itu maka keputusan dapat diambil tanpa hadirnya anggota Direksi itu.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hal 58-59.

¹² Hardijan Rusli, *Opcit.*, hal 84.

¹³ *Ibid.*, hal 121.

Kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi cenderung diarahkan kepada kemampuan profesional. Sehingga dirasakan suatu kebutuhan adanya organ yang mengawasi tindakan Direksi itu, organ inilah yang dinamakan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi, Dewan Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi yang berhalangan tersebut. Bagi Dewan Komisaris yang demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.¹⁵

Adapun jumlah Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas minimal satu orang, kecuali untuk perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka, Dewan Komisaris wajib berjumlah dua orang. Apabila terdapat lebih dari satu orang anggota Dewan Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis yang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.¹⁶ Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Dewan Komisaris.¹⁷

Berhasil atau tidaknya suatu perseroan bergantung pada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang melakukan perbuatan pengurusan

¹⁴ *Ibid.*, hal 123.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 193.

¹⁶ *Ibid.*, hal 194.

¹⁷ *Ibid.*

dan pengawasan. Hal tersebut akan berkaitan dengan keuntungan atau kerugian yang akan didapat oleh pemegang saham. Dalam hubungan inilah maka dirasakan perlu diciptakan adanya wadah dimana para pemegang saham dapat menyalurkan kepentingannya. Wadah inilah yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS juga berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁸

Terdapat dua macam jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Perbedaannya, RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku, sedangkan penyelenggaraan RUPS lainnya, termasuk Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan sewaktu-waktu berdasarkan pada kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas. Jadi, RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas yang bersangkutan.¹⁹

Pada dasarnya RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau tempat perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan tempat RUPS yang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan terbatas, tetapi harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁰

Umumnya prakarsa menyelenggarakan RUPS itu datang dari Direksi, karena Direksi yang menjalankan pengurusan perseroan. Tetapi sebagaimana diatur dalam UUPT, prakarsa untuk minta diadakannya RUPS dapat pula dari pihak pemegang saham. Dapat dimintakan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara, atau permintaan diselenggarakannya RUPS dapat pula datang dari Dewan Komisaris.²¹

¹⁸ I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 56.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 131.

²⁰ *Ibid.*

Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya yang tembusanya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal demikian ini Direksi wajib menyelenggarakan RUPS yang diminta itu dalam jangka waktu paling lambat 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. Apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tersebut, pemegang saham harus mengajukan permohonan ulang kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ini RUPS tersebut berhak diadakan sendiri oleh Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. Namun apabila permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut tidak juga dindahkan oleh Dewan Komisaris, maka pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Manakala dapat dikabulkan menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan suatu penetapan memberikan izin kepada pemohon melakukan sendiri penyelenggaraan RUPS. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut bersifat final. Artinya tidak memungkinkan untuk termohon banding atau kasasi. Namun apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak untuk menerbitkan penetapan izin tersebut, maka berhak pemohon mengajukan upaya hukum, tetapi bukan melalui banding, melainkan langsung dengan mengajukan kasasi.²²

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Maksudnya untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan terbatas mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan

²¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 56.

²² *Ibid.*, hal 57-58.

kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, RUPS dan keputusannya dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. RUPS dan keputusannya akan dianggap sah apabila RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan disetujui dengan suara bulat.²³

UUPT menentukan bahwa yang berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara adalah pemegang saham dengan hak suara sah, baik pemiliknya sendiri maupun dengan kuasa tertulis yang sah. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan terbatas yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Pada dasarnya, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan menentukan lain.²⁴ Selain memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya, pemegang saham juga diberikan hak-hak lain oleh Undang-undang.

RUPS dapat diselenggarakan apabila memenuhi syarat penyelenggaraan RUPS dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar. Sedangkan keputusan RUPS adalah sah apabila jumlah pemegang saham yang menyetujui telah memenuhi kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar. Apabila penyelenggaraan RUPS pertama tidak mencapai kuorum, maka diadakan pemanggilan kedua yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS pertama. Apabila RUPS kedua tidak juga mencapai kuorum, maka Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan berdasarkan permohonan perseroan menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut bersifat final, artinya tidak memungkinkan untuk termohon banding atau kasasi. Hal ini dimaksudkan agar RUPS dapat segera diselenggarakan.

²³ I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 58.

²⁴ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 143.

Kedudukan ketiga organ perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, RUPS itu tidaklah berjenjang ke bawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan ketiga organ itu sejajar (*neben*), artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah agar terjadi *check and balance*, sebagai jaminan terciptanya pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁵ Namun, adanya perbedaan tugas, wewenang serta kepentingan antara Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham dapat mengakibatkan munculnya suatu permasalahan. Padahal seharusnya perbuatan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing dalam hubungannya dengan perseroan haruslah dilakukan untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi.

Dalam tesis ini, penulis akan membahas dan menganalisa suatu kasus yang ditimbulkan karena adanya perbedaan kepentingan antara perseroan dengan pemegang saham yang mengakibatkan tidak dapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam kasus tersebut, Direksi selaku pengurus Perseroan Terbatas PT Binakharisma Perkasa telah melakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham melalui surat tercatat tanggal 17 Juli 2009 untuk menghadiri RUPS tanggal 03 Agustus 2009, namun Muchtar Ruslan selaku pemegang 40% saham perseroan tidak hadir dalam RUPS tersebut yang menyebabkan RUPS tidak mencapai kuorum, sehingga Direksi melakukan pemanggilan tanggal 3 Agustus 2009 untuk menghadiri RUPS Kedua tanggal 18 Agustus 2009, namun Muchtar Ruslan tidak juga hadir yang menyebabkan RUPS tidak mencapai kuorum, sehingga Direksi melakukan pemanggilan tanggal 18 Agustus 2009 untuk menghadiri RUPS Ketiga tanggal 3 September 2009, namun Muchtar Ruslan tidak juga hadir yang menyebabkan RUPS tidak mencapai kuorum, sehingga Direksi melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka pada tanggal 04 September 2009 untuk menghadiri RUPS Keempat tanggal 19 September 2009, namun Muchtar Ruslan tetap tidak hadir. Akhirnya Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 60% dari jumlah

²⁵ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 41.

saham yang dikeluarkan. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan permohonan yang telah diajukan tersebut tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 ayat 4,5,6 UUPT No. 40 Tahun 2007, karena Direksi telah melakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak 3 kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 kali, sehingga totalnya 4 kali pemanggilan, sedangkan yang diatur oleh pasal tersebut adalah khusus mengenai penetapan kuorum untuk RUPS ketiga saja. Dalam tesis ini penulis akan menganalisa mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 86 ayat 4,5,6 UUP tersebut, dalam hal ini apakah permohonan penetapan kuorum RUPS diluar RUPS ketiga yang diajukan oleh perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat diterima dan diberikan penetapan atautkah permohonan yang diajukan tersebut harus ditolak.

Kemudian penulis juga akan menganalisa mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat 7 UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam kasus tersebut permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh perseroan telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian perseroan mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam UUPT yang diatur adalah tidak dapat diajukannya upaya hukum atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum, tetapi UUPT tidak mengatur bagaimana jika Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan yang diajukan. Oleh karena itu penulis akan menganalisa mengenai ketentuan yang terdapat dalam UUPT ini untuk menjawab apakah Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh perseroan tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengajuan permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan umum untuk mengkaji ketentuan mengenai permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Sementara tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengajuan permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS.

1.4. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang akan mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian sehingga hasil yang akan didapat pun sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Metode adalah suatu cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu pengetahuan.²⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, antara lain:

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum

²⁶ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Herziene Inlandsch Reglement*, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Peradilan Umum.

2. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti buku tentang hukum perusahaan, hukum perseroan terbatas, hukum acara perdata dan buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dalam penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier yang dipergunakan antara lain kamus, abstrak buku pedoman, indeks, dan sebagainya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dari pembahasan, penulisan ini terbagi atas:

BAB I : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Isi

Bab II akan menjelaskan tinjauan umum tentang perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, kewenangan pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam perkara perdata, serta analisa hukum mengenai permohonan penetapan kuorum RUPS.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan dalam penulisan ini. Bagian kesimpulan mengemukakan kesimpulan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terutama untuk menjawab pokok permasalahan. Bagian saran mengemukakan berbagai saran dengan harapan agar hukum di Indonesia akan menjadi lebih baik.

BAB 2

PERMOHONAN PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SETELAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap*” (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.²⁷ Sebenarnya arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap* diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti “perseroan terbatas” lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan seara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah perseroan terbatas, yaitu “*Company Limited by Shares*”. Perseroan terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut *Societe Anonyme*.²⁸

²⁷ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 47.

²⁸ M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal 90.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

- Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company*, atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd.) Corporation*.
- Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV.
- Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
- Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.²⁹

Sebelum UUPT dilahirkan, di negara kita berlaku peraturan perseroan terbatas yang berasal dari zaman penjajahan Belanda dahulu. Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam KUHD (*WvK – Staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga pasal 36 sampai dengan pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op aandeelen, Staatsblad, 1939 – 569 jo 717*).³⁰

Dalam pasal-pasal KUHD yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian perseroan terbatas. Akan tetapi, dari pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas;
- b. adanya pemegang saham (persero) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para persero ini tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan terbatas yang memegang wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris;

²⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) hal 1.

³⁰ Gatot Supramono, *Opcit.*, hal 1.

c. adanya pengurus yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas yang dinamakan dengan Dewan Komisaris, yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tugas, kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau keputusan RUPS.³¹

Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan definisi Perseroan Terbatas yaitu Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³²

Dari definisi perseroan terbatas yang diberikan oleh undang-undang, terdapat lima hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.³³

Sebagai badan hukum atau *artificial person*, perseroan terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut “*agent*” yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu, perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *natuurlijk persoon*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.³⁴

Perseroan terbatas memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum, yaitu:

³¹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 48.

³² Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007

³³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 8.

³⁴ Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hal 52.

a. Harta kekayaan yang dipisahkan

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 34 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.³⁵

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Bila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, pertanggungjawaban tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dipisahkan itu.³⁶

b. Mempunyai tujuan tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dalam anggaran dasar. Berhubung perseroan terbatas menjalankan perusahaan, kegiatan perseroan terbatas diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dan/atau laba.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.

³⁵ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 50.

³⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 30.

Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya perseroan terbatas diwakili oleh pengurus atau organ perseroan terbatas, yang dinamakan dengan Direksi. Direksi inilah yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di samping Direksi, diadakan pula Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.³⁷

2. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT.³⁸

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan.³⁹

3. Perseroan Harus Menjalankan Kegiatan Usaha Tertentu

³⁷ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 51-52.

³⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 11.

³⁹ *Ibid.*, hal 12.

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba. Pendirian perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika ia tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.⁴⁰

4. Perseroan Harus Memiliki Modal yang Terbagi ke dalam Saham-saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatannya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴¹ Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta pendirian perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan dan menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.

5. Memenuhi Persyaratan Undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup (*closed system*).⁴²

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh Pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya samasekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan,

⁴⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 12.

⁴¹ *Ibid.*, hal 13.

⁴² *Ibid.*

menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁴³

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya dimana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

2. suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa anggota, yakni disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).

3. suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung dibawah satu nama bersama, dimana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

Dari definisi-definisi perseroan terbatas tersebut, setidaknya terdapat 15 elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas, yaitu:⁴⁵

1. Dasarnya Adalah Perjanjian

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas.

⁴³ Munir Fuady, *Opcit.*, hal 2.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 2-3.

⁴⁵ I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 3.

Perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas.

2. Adanya Para Pendiri

Para pendiri haruslah terdiri dari minimal 2 orang/badan hukum, yang diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan.

3. Pendiri/Pemegang Saham Bernaung di Bawah Suatu Nama Bersama

Suatu perseroan haruslah memiliki satu nama tertentu, yang terlepas dari nama pendirinya. Nama perseroan terbatas tersebut disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya.

4. Merupakan Asosiasi dari Pemegang Saham

Pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.

5. Merupakan Badan Hukum atau Manusia Semu atau Badan Intelektual

Suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, di luar atau di dalam pengadilan, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut.

6. Diciptakan oleh Hukum

Status badan hukum perseroan memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Sehingga status badan hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri selaku salah satu pelaksana hukum setempat.

7. Mempunyai Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas adalah untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Karena itu perseroan terbatas diharapkan akan mendapat keuntungan (laba) yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

8. Berwenang Melakukan Kegiatannya Sendiri

Suatu perseroan terbatas dapat melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja berbeda dengan manusia, perseroan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain yang menjadi organ perseroan.

9. Kegiatannya Termasuk dalam Ruang Lingkup yang Ditentukan oleh Perundang-undangan yang Berlaku

Semua kegiatan perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya dan haruslah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perseroan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, maka perseroan tersebut dikatakan telah melakukan “*Ultra Vires*”.

10. Adanya Modal

Suatu perseroan terbatas haruslah mempunyai modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal disetor (*paid up capital*), yang mana modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti.

11. Modal Perseroan Dibagi ke dalam Saham-saham

Semua modal perseroan haruslah dibagi ke dalam saham-saham, meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.

12. Eksistensi Terus Berlangsung, Meskipun Pemegang Sahamnya silih Berganti

Suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya saling berganti. Karena itu, saham dalam suatu perseroan terbatas dapat beralih, tanpa mempunyai pengaruh kepada eksistensi dari perseroan terbatas itu sendiri.

13. Berwenang Menerima, Mengalihkan dan Memegang Aset-asetnya

Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, maka sama juga seperti subjek hukum manusia, kepada suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-asetnya.

14. Dapat Menggugat dan Digugat di Pengadilan

Dalam hal tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebaliknya demikian juga dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan pada perseroan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perseroan tersebut ke pengadilan.

15. Mempunyai Organ Perseroan

Berbeda dengan subjek hukum manusia, suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu,

perseroan terbatas memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya.

Sehingga dapat kita simpulkan, ciri-ciri suatu perseroan adalah:

a. pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan

b. pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila:

- persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁴⁶

Dan dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. sebagai asosiasi modal;
- b. kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- d. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- e. mempunyai komisararis yang berfungsi sebagai pengawas.⁴⁷

2.1.2. Pendirian Perseroan Terbatas

UUPT mengatur bahwa terdapat tiga persyaratan pendirian sebuah perseroan terbatas, yaitu didirikan oleh dua orang atau lebih, adanya perbuatan pemisahan sebagian harta kekayaan dari pendirinya, dilakukan dengan akta

⁴⁶ Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

⁴⁷ *Ibid.*

notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pengertian orang disini bisa orang perseorangan atau badan hukum. Ini berarti yang bertindak sebagai pendiri perseroan terbatas bisa orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Berbeda dengan pendirian yayasan yang bisa saja dilakukan oleh satu orang saja dengan cara menandatangani akta pendiriannya dihadapan seorang notaris. Namun menurut ketentuan pasal 7 ayat (7) UUPT, bahwa ketentuan yang mewajibkan pendirian perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, berhubung BUMN memiliki status dan karakteristik yang khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴⁸

Menurut Buku Petunjuk Tata Cara Pendirian PT dan Perubahan Anggaran, bahwa dalam hal para pendiri perseroan terbatas itu suami isteri dan anak dibawah umur, harus disebutkan dengan tegas bahwa perkawinan dilakukan dengan perjanjian, karena suami isteri serta anak-anak dibawah umur tanpa perjanjian kawin merupakan satu pihak (persekutuan harta). Bilamana berikutan dengan anaknya yang masih dibawah umur, harus dibuktikan bahwa anak itu mempunyai harta tersendiri (misalnya hibah atau hadiah dari kakeknya). Kemudian bagi pegawai negeri dan anggota TNI/Polri sebagai pendiri perseroan terbatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta, diperlukan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.⁴⁹ Kemudian dalam hal pendiri perseroan terbatas adalah perusahaan daerah, harus mendapat persetujuan prinsip lebih dahulu dari pejabat-pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II, sesuai dengan

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 55.

⁴⁹ *Ibid.*, hal 56.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga.⁵⁰

Menarik untuk dikemukakan bahwa akta pendirian harus memuat identitas pendiri dan organ perseroan terbatas, sehingga dari sini dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ perseroan terbatas, apakah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Hal ini penting karena badan hukum yang didirikan di Indonesia harus badan hukum Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia harus memperoleh izin kerja. Disamping itu, juga harus memperhatikan unsur alih teknologi dan pengetahuan jika mempekerjakan warga negara asing. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas didirikan oleh warga negara Indonesia, tetapi kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan terbatas tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan terbatas tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.⁵¹

Sama halnya dengan yayasan, pendirian perseroan terbatas juga tidak dapat dilakukan secara lisan, artinya harus dilakukan secara tertulis secara otentisitas. Ini berarti, kelahiran suatu yayasan maupun perseroan terbatas bergantung kepada ada atau tidaknya akta notaris tersebut. Pasal 7 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dituangkan dalam akta otentik di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pendirian perseroan terbatas dengan akta notaris merupakan syarat mutlak adanya perseroan terbatas. Bila pendirian perseroan terbatas tidak dilakukan dengan akta notaris, akan diancam batal demi hukum.⁵²

Para pemegang saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab yang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri. Artinya perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Namun apabila perbuatan hukum itu

⁵⁰ *Ibid.*, hal 57.

⁵¹ *Ibid.*, hal 61.

⁵² *Ibid.*, hal 57.

dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan berstatus badan hukum, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu:

1. perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul.
2. perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, asalkan perseroan:
 - a. secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga;
 - b. secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.⁵³

Pasal 7 ayat (4) dihubungkan dengan pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa status badan hukum perseroan terbatas diperoleh setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh pengesahan dan status badan hukum dimaksud, menurut pasal 9 UUPT para pendirinya bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan dengan diketahui notaris. Permohonan mana diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas hanya akan diterima apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan. Pengesahan dimaksud diberikan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak atau setelah permohonan diterima. Bila permohonan ditolak, penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.⁵⁴

Segera setelah perseroan terbatas memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama ini bertujuan untuk:

⁵³ I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 12.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 62.

- a. menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
- c. mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.⁵⁵

2.1.3. Anggaran Dasar

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris. Anggaran dasar perseroan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁶

Dalam kaitan ini perlu kita simak bunyi pasal 4 UUPM yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dalam penjelasan pasal 4 UUPM antara lain menyatakan berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan bunyi pasal 4 UUPM dihubungkan dengan penjelasannya, aturan main perseroan tidak hanya bersumber pada UUPM, tetapi juga bersumber pada anggaran dasar perseroan terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, sepanjang anggaran dasar perseroan terbatas tidak menentukan lain, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPM maupun peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi perseroan terbatas yang bersangkutan. Perincian lebih lanjut mengenai aturan

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal 17.

⁵⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006), hal 29.

main perseroan dapat dijumpai dalam anggaran dasar perseroan yang bersumber pada perjanjian dan UUPT.⁵⁷

Adapun hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan adalah:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan undang-undang;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham bila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta wewenang dan kewajibannya;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang, antara lain:
 1. memuat sebagai Perseroan Terbatas terbuka atau tertutup;
 2. menetapkan klasifikasi saham;
 3. cara pemindahan hak atas saham dan pembatasan pemindahan hak atas saham;
 4. penggantian Direksi dalam hal Direksi tidak berwenang lagi;
 5. penambahan modal dan pengurangan modal;
 6. ketentuan penggadaian saham atas nama;
 7. cara pengambilan keputusan RUPS selain dari rapat (misalnya secara tertulis).⁵⁸

Hal-hal yang disebut dalam pasal 15 UUPT bersifat imperatif, artinya paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan. Dengan kata lain

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 68.

⁵⁸ Hardijan Rusli, *Opcit.*, hal 65-66.

pasal 15 UUPT menyebutkan hal-hal yang minimal mesti masuk dalam anggaran dasar perseroan terbatas, selebihnya dapat ditambah sendiri.⁵⁹

Mengenai penggunaan nama perseroan terbatas diatur dalam pasal 16 UUPT yang menentukan bahwa nama yang dipakai perseroan terbatas tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Ini berarti perseroan terbatas tidak dapat sembarang memberikan nama kepada perseroan terbatasnya. Nama-nama yang boleh dipergunakan perseroan terbatas adalah nama-nama yang belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁶⁰ Larangan pasal 16 UUPT ini tidak dilengkapi dengan sanksi. Penegakan aturan yang bersifat imperatif dan tidak dibarengi dengan sanksi ini ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan dengan cara menolak permohonan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum jika diketahui bahwa nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu sama atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain yang telah ada atau juga nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁶¹ Demikian pula nama perseroan terbatas harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Artinya perkataan PT harus diletakkan di depan nama perseroan dan hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UUPT. Khusus bagi perseroan terbuka, selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama perseroannya ditambah dengan singkatan kata “Tbk”.⁶²

Sama dengan manusia, perseroan terbatas juga memiliki domisili, yang dinamakan dengan tempat kedudukan. Tempat kedudukan ini diperlukan supaya jelas di dalam penyelenggaraan hubungan pengiriman dan sebagainya. Pasal 5 UUPT menyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 69.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hal 25.

⁶² Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 71.

wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.⁶³

Demikian pula dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas, para pendiri dapat menguraikan maksud dan tujuan mendirikan perseroan terbatas dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasal 2 UUPM menyatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Artinya kegiatan usaha yang akan dijalankan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan mendirikan perseroan terbatas, mengusahakan yang “halal” atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Seyogyanya maksud dan tujuan perseroan terbatas dirumuskan secara spesifik dan konkret, serta tidak terlalu luas.

Dalam pasal 6 UUPM dinyatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan bunyi pasal 6 UUPM tersebut, pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas akan tetapi apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, hal tersebut harus ditegaskan dalam anggaran dasar. Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan diajukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir, sebab bila diajukan setelah jangka waktu berakhir, hal tersebut berarti bahwa perseroan telah bubar demi hukum.⁶⁴

Status badan hukum dari perseroan menjadi hapus billa suatu perseroan bubar. Suatu perseroan dapat bubar atau tidak menjadi badan hukum lagi oleh karena:

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan.

⁶³ *Ibid.*, hal 72.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 76.

Perseroan tidak menjadi badan hukum lagi bersamaan dengan bubarnya perseroan dan sejak saat itu berarti perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi atau pemberesan. Setelah perseroan bubar maka dalam waktu 30 hari, likuidator atau pemberes wajib melakukan:

1. pendaftaran pembubaran dalam daftar perusahaan;
2. pengumuman dalam Berita Negara dan dua surat kabar harian;
3. memberitahukan kepada Menteri.⁶⁵

Dalam perseroan terbatas modal dibagi dalam tiga pengertian yaitu Modal Dasar (*Statutaire Capitaal/Statute Capital*), Modal Ditempatkan (*Geplaats Capitaal/Authorised Capital*) dan Modal Disetor (*Gestort Capitaal/Paid Capital*). Modal perseroan terbatas itu terbagi atas saham-saham dan setiap saham diberi nilai nominal. Nilai nominal saham ini wajib dicantumkan dan harus dalam rupiah, dalam sistem UUPT 2007 tidak dikenal adanya saham tanpa nilai nominal, kecuali dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁶⁶

Modal Dasar adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas. Menurut UUPT suatu perseroan terbatas sekurangnya harus memiliki modal dasar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar. Modal ditempatkan atau seringkali juga disebut dengan modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya).⁶⁷ Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) atau pemegang

⁶⁵ Hardijan Rusli, *Opcit.*, hal 44.

⁶⁶ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 124.

⁶⁷ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 25.

saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas.⁶⁸

Modal dasar perseroan terbatas harus paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat ditingkatkan. Dengan jumlah yang telah ditentukan dan dicantumkan modal dasar yang terdiri dari komponen jumlah saham dan nilai nominalnya itu, tidak berarti jumlah saham tersebut harus sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Dimungkinkan untuk hanya diterbitkan sebagian, dan sebagian lagi disimpan dahulu untuk kelak manakala perseoan memerlukan modal tambahan diterbitkannya saham yang masih tersimpan ini. Saham yang masih disimpan yang belum diterbitkan itulah yang dinamakan “saham simpanan” atau “saham portepel”.⁶⁹ Minimal 25% dari modal dasar sudah harus diterbitkan, dalam arti sudah ada yang mengambilnya. Keseluruhan harga saham nominal yang telah diterbitkan dinamakan modal ditempatkan. Modal ditempatkan itu sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian. Dengan kata lain, dari modal ditempatkan itu pada waktu didirikan tidak boleh lagi hanya disetor sebagian, melainkan harus disetor sepenuhnya.⁷⁰

Perseroan terbatas yang sudah berstatus badan hukum apabila hendak melakukan perubahan anggaran dasar, tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadap kepada notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 19 UUPT menentukan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicanrumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan RUPS.⁷¹

Terdapat dua macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yaitu perubahan anggaran dasar tertentu dan perubahan lainnya. Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 26.

⁶⁹ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 125.

⁷⁰ *Ibid.*, hal 126.

⁷¹ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 77.

Manusia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan tertentu tersebut meliputi:

- a. nama perseroan;
- b. maksud dan tujuan perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor;
- f. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.⁷²

Perubahan anggaran dasar selain perubahan tertentu yang disebutkan diatas, cukup dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh Direksi atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dapat diterima apabila telah memnuhi persyaratan dan kelengkapan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR-08.01 Tahun 1996. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas akan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima. Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri.⁷³ Sedangkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dengan pemberitahuan tertulis dan disertai alasan penolakannya dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima, yaitu apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;

⁷² I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 21.

⁷³ Rachmadi Usman, *Opcit.*, hal 79.

- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.⁷⁴

2.2. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah artificial person, tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas, yaitu:

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris;
3. Rapat Umum Pemegang Saham.⁷⁵

2.2.1. Direksi

2.2.1.1. Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Menurut pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa

⁷⁴ I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 22.

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 49.

direksi di dalam perseroan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi pengurusan (managemen) dan fungsi perwakilan (representasi)⁷⁶

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi (masing-masing Direktur), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Perwakilan Direksi dalam perseroan terbatas hanya mengikat harta kekayaan perseroan terbatas. Direksi tidak mewakili pemegang saham secara individu dan tidak mengikat pemegang saham dengan pihak ketiga.⁷⁷

Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. Pasal 99 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Selanjutnya pasal 99 ayat (2) UUPT menentukan dalam keadaan tersebut yang berhak mewakili perseroan adalah:

1. anggota direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
2. dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
3. pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal 204.

⁷⁷ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 64.

berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁷⁸

Hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷⁹

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan atau sepengetahuan perseroan.
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri atau pihak ketiga.

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.⁸⁰

Sebagai organ perseroan yang melakukan perbuatan pengurusan dan perwakilan, direksi memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban direksi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut;⁸¹

1. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan, antara lain:

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 205.

⁷⁹ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 196-197.

⁸⁰ Munir Fuady, *Opcit.*, hal 82.

⁸¹ Anisitus Amanat, *Opcit.*, hal 130-132.

- a. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;
 - b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
 - c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - d. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
 - f. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
 - g. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan;
 - h. Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS, antara lain:
- a. meminta persetujuan RUPS jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
 - b. meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
 - c. menyampaikan laporan tahunan;
 - d. menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
 - f. pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
 - g. menyelenggarakan panggilan RUPS;
 - h. meminta persetujuan RUPS jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
 - i. menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan

j. mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah:⁸²

- a. hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- b. hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut;
- c. hak untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau dewan komisaris;
- e. hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.

2.2.1.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Tidak semua orang dapat menjadi anggota direksi perseroan terbatas. Pasal 93 ayat (1) UUPPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perserorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

⁸² Anisitus Amanat, *Opcit.*, hal 133.

telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhutang sejak selesai menjalani hukuman.⁸³

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Kewenangan ini tidak dilimpahkan kepada organ perseroan yang lain atau pihak lain, tetapi pengangkatan anggota direksi untuk pertama kalinya dilakukan oleh pendiri. Pendiri tersebut mencantumkan nama anggota direksi di dalam akta pendirian. UUPT tidak membatasi masa jabatan anggota direksi perseroan, tetapi ditentukan bahwa anggota direksi diangkat untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Persyaratan pengangkatan direksi untuk jangka waktu tertentu ini dimaksudkan agar anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatan semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri. Pemberitahuan itu disampaikan untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari dihitung sejak tanggal keputusan RUPS. Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.⁸⁴

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 UUPT batal karena hukum sejak saat

⁸³ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸⁴ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak dipenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Anggota direksi lainnya ini adalah diluar anggota direksi yang pengangkatannya batal dan memiliki wewenang mewakili direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah dewan komisaris.⁸⁵

Pasal 105 UUPT menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan anggota direksi yang diberhentikan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi tersebut dilakukan dengan keputusan diluar RUPS (*circular resolution*), anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. Kemudian kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan pemberhentian anggota direksi yang dilakukan dengan *circular resolution*, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam *circular resolution*.⁸⁶

Anggota direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris ini didasarkan pada rasio bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Untuk itu dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian

⁸⁵ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸⁶ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

sementara. Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya. Kemudian pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Anggota direksi yang telah diberhentikan sementara oleh dewan komisaris tersebut tidak berwenang melakukan tugas menjalankan pengurusan perseroan. Anggota direksi ini juga tidak berwenang lagi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus diselenggarakan RUPS. RUPS disini harus didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan organ perseroan yang melakukan pemberhentian sementara itu, yaitu dewan komisaris. Di dalam forum RUPS ini anggota direksi yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS memiliki alternatif untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila dalam jangka waktu 30 hari lewat, RUPS tersebut tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu batal.⁸⁷

2.2.1.3. Pertanggungjawaban Direksi

2.2.1.3.1. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi

Apabila anggota direksi terdiri atas dua orang atau lebih, harus dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan perseroan diantara anggota direksi tersebut. Menurut pasal 92 (5) UUPM pembagian tugas dan wewenang dimaksud, ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.⁸⁸

Sekalipun diantara mereka itu sudah ditentukan pembagian tugasnya, namun menurut undang-undang, mereka kesemuanya bertanggung jawab kolegiat secara bersama. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi

⁸⁷ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸⁸ M. Yahya Harahap(a), *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 353.

atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih, diantara mereka kesemuanya bertanggung jawab renteng tanggung menanggung bagi setiap anggota direksi. Ketentuan tersebut dengan pengecualian bila ada direktur yang dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁸⁹

Perkembangan hukum perseroan menunjukkan bahwa dalam kepailitan, direksi tidak lagi bertanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham semata-mata, melainkan kepada kreditor perseroan. Dengan demikian berarti juga *fiduciary duty* yang pada mulanya hanya berlaku bagi kepentingan perseroan ternyata juga telah bergeser, menjadi tidak hanya semata-mata bagi kepentingan perseroan dan pemegang saham, melainkan juga kepentingan dari kreditor perseroan. Hak gugat perseroan terhadap direksi yang melakukan pelanggaran, dalam bentuk kesalahan atau kelalaian atau perbuatan yang mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada perseroan juga selanjutnya diberikan kepada kreditor, manakala perseroan berada dalam kepailitan.⁹⁰

2.2.1.3.2. Tindakan *Ultra Vires*

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi diluar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui

⁸⁹ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 23-24.

⁹⁰ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 76.

batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).⁹²

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:

1. perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
2. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
3. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.⁹³

Menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep civil law yang kita anut, dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal. Perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan, melainkan dengan tanggung jawab pribadi dari direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut kepada direktur pribadi yang bersangkutan.⁹⁴

2.2.1.3.3. Business Judgement Rule

Business Judgement Rule atau disingkat BJR merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi pengurus perseroan dari setiap

⁹¹ Gunawan Wijaja(b), *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal 23.

⁹² I.G. Rai Widjaya, *Opcit.*, hal 226.

⁹³ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 228.

⁹⁴ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 26.

tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.⁹⁵ Sepanjang direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi ternyata perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi.⁹⁶

BJR adalah prinsip dalam *corporate governance* yang telah menjadi bagian dari tradisi hukum *common law* lebih dari seratus limapuluh tahun, yang secara tradisional dipergunakan sebagai tameng untuk melindungi direksi dari tanggung jawab setiap keputusan yang diambilnya. Jika direksi berhak atas perlindungan BJR maka pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil direksi. Aturan BJR didasarkan pada konsepsi bahwa direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu maka direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya, direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*) dan telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan itikad baik.⁹⁷

Setiap pihak yang menyangkal, meragukan, mempertanyakan keputusan yang diambil oleh direksi perseroan wajib untuk membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara:

- a. tidak memenuhi proses, tata cara atau prosedur yang diwajibkan;
- b. tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan para *stakeholders*nya, yaitu bahwa keputusan tersebut:

- 1) diambil dengan kecurangan (*fraud*),
- 2) mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya,
- 3) terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*),

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 66.

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 234.

⁹⁷ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 67.

4) terjadinya kelalaian berat (*gross negligence*).⁹⁸

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi.⁹⁹

2.2.1.3.4. Sanksi dan Gugatan Derivatif

Apabila direksi melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka direksi tersebut dapat dikenakan sanksi, antara lain:

- a. *injunction or declaration*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut;
- b. *damages or compensation*, atau ganti rugi;
- c. *restoration of the company's property*, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan secara tidak sah;
- d. *rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan direksi pribadi;
- e. *account of profits*, yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh oleh anggota direksi tersebut sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada perseroan;
- f. *summary dismissal*, yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi sebagai karyawannya;
- g. *expropriation of member's property*, yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam perseroan.¹⁰⁰

Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, *ultra vires* maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action* atau *derivative suit*) terhadap anggota direksi tersebut. Gugatan drivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak

⁹⁸ *Ibid.*, hal 67.

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 235.

¹⁰⁰ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 72.

utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.¹⁰¹

Oleh karena harta kekayaan perseroan juga adalah harta kekayaan pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif tersebut kepada pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.¹⁰²

2.2.2. Dewan Komisaris

2.2.2.1. Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris berdasarkan pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh pasal 108 UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.¹⁰³

Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.¹⁰⁴ Namun untuk Perseroan yang mempunyai kriteria tertentu, wajib mempunyai

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 235-236.

¹⁰² Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 76.

¹⁰³ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 241.

¹⁰⁴ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 79.

paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Perseroan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat,
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau
- c. Perseroan Terbuka.¹⁰⁵

Pengaturan mengenai jumlah anggota dewan komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar perseroan. Disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen dan satu orang Komisaris Utusan. Yang dinamakan dengan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau dewan komisaris lainnya. Sedangkan yang dinamakan dengan Komisaris Utusan adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap kegiatan pengurusan oleh direksi perseroan. Luas sempitnya tugas komisaris ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Penentuan tugas pengawasan ini tidak boleh bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris umumnya dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi.¹⁰⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT, yaitu:¹⁰⁷

1. Dewan Komisaris merupakan badan pengawas yang selain mengawasi tindakan direksi, juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Dewan Komisaris merupakan badan independen, dimana dewan komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan dewan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap(a), *Opcit.*, hal 441.

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 79.

¹⁰⁷ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 244-245.

3. Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen, sehingga meskipun dewan komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada prinsipnya pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.

4. Dewan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi, dikarenakan jika kewenangan tersebut diberikan kepada dewan komisaris maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan dewan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi
 - b. Memberhentikan direksi untuk sementara
 - c. Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan
5. Dewan Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, hal ini sebagai konsekuensi dari kedudukan dewan komisaris yang independen maka dewan komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, namun RUPS dapat memberhentikan dewan komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 116 UUPT. Kewajiban dewan komisaris meliputi:

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, atau
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS¹⁰⁸.

2.2.2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 110 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. dinyatakan pailit;

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 246.

2. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jangka waktu 5 tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya persyaratan untuk menjadi dewan komisaris bank, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dapat menambah persyaratan tersebut.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 111 UUPA, anggota dewan komisaris hanya dapat diangkat RUPS. RUPS merupakan satu-satunya organ di dalam perseroan yang memiliki hak untuk mengangkat anggota dewan komisaris. Namun untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dengan mencantumkan nama anggota dewan komisaris dalam akta pendirian perseroan. Anggota dewan komisaris itu diangkat untuk jangka waktu tertentu. UUPA memerintahkan agar anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak

¹⁰⁹ Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi.¹¹⁰

Pasal 112 UUPT menentukan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas batal karena hukum sejak saat anggota dewan komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 17 hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota dewan komisaris tersebut untuk dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.¹¹¹

Pasal 119 UUPT menentukan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 UUPT mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris, bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan anggota dewan komisaris yang diberhentikan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris tersebut dilakukan dengan keputusan diluar RUPS (*circular resolution*), anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. Kemudian kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberhentian anggota dewan komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan pemberhentian anggota dewan komisaris yang dilakukan dengan *circular resolution*, atau tanggal

¹¹⁰ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹¹¹ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam *circular resolution*.¹¹²

2.2.2.3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Sebagaimana dengan direksi, kepada dewan komisaris bukan saja diberikan wewenang, tetapi sebaliknya daripada itu diberi tanggung jawab dalam ia menjalankan tugasnya itu, antara lain:

1. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
2. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi;
3. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
4. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab dewan komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.¹¹³

Anggota dewan komisaris tidak pantas untuk dimintai tanggung jawab tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (5) UUPT, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian perseroan.¹¹⁴

Apabila kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris tersebut mengakibatkan perseroan menderita kerugian, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan serivatif. Sehubungan dengan hal ini, pasal 114 ayat

¹¹² Pasal 119 jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹¹³ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 36.

¹¹⁴ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 36.

(6) UUPT menentukan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.¹¹⁵

Bahkan anggota dewan komisaris dapat digugat oleh pihak ketiga diluar pemegang saham perseroan. Sebagaimana diatur dalam pasal 115 UUPT, dalam hal terjadi kepailitan yang mana kepailitan itu timbul disebabkan oleh kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi, dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng dengan anggota direksi berkewajiban untuk membayar kewajiban perseroan yang tidak cukup terlunasi oleh perseroan. Yang bertanggung jawab atas ini berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pailit. Kecuali anggota dewan komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan;
- c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kepailitan.¹¹⁶

UUPT membolehkan anggaran dasar atau keputusan RUPS mengatur ketentuan yang memberi hak dan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan. Hak dan kewenangan itu dapat dilakukan dewan komisaris dalam hal tertentu, untuk jangka waktu tertentu dan selama melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan yang berlaku terhadap direksi. Yang dimaksud dalam hal tertentu menurut penjelasan pasal 118 ayat (1) antara lain keadaan seperti dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) huruf b yaitu apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan

¹¹⁵ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 250.

¹¹⁶ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 37.

perseroan, dan seperti yang dimaksud dalam pasal 107 huruf c yaitu dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan. Dalam keadaan yang demikian, rasional dan objektif diberi hak dan kewenangan kepada dewan komisaris bertindak mengurus perseroan, agar perseroan dapat terus melakukan kegiatan usahanya. Kemudian menurut penjelasan pasal 118 (1), pemberian hak kepada dewan komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan, bertujuan memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal seluruh anggota direksi tidak ada. Dengan demikian pemberian hak dan wewenang itu tidak dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang, tetapi bersifat temporer untuk sementara waktu, menunggu sampai dapat dipulihkan kekosongan direksi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya tindakan pengurusan dewan komisaris yang berkepanjangan, harus segera dilakukan proses pengangkatan anggota direksi baru, atau segera menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi antara anggota direksi dengan perseroan. Dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan dewan komisaris, berlaku semua ketentuan yang menyangkut direksi, seperti kewenangan dan hak pengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar, sebagaimana yang diatur dalam pasal 92 ayat (2). Juga berlaku ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi yang diatur pada pasal 97. Juga berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan yang digariskan pasal 98. Serta semua ketentuan yang menyangkut hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, berlaku sepenuhnya kepada dewan komisaris yang melaksanakan tindakan pengurusan.¹¹⁷

2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham

2.2.3.1. Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Sebagai organ perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam

¹¹⁷ M. Yahya Harahap(a), *Opcit.*, hal 470-471.

hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas.¹¹⁸

Di dalam UUPT yang lama (UU Nomor 1 Tahun 1995) ditentukan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan. Pasal 1 butir 3 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tersebut menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Namun timbul teori bahwa kedudukan ketiga organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS itu tidaklah berjenjang ke bawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan ketiga organ itu sejajar (*neben*), artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya agar terjadi *check and balance*, sebagai jaminan terciptanya pengelolaan pengurusan yang baik (*good corporate governance*).¹¹⁹

Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT, antara lain sebagai berikut:¹²⁰

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujui dalam RUPS tersebut.
3. Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS.
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan.
5. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui dalam pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan.
6. Menyetujui penambahan modal perseroan.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal 50.

¹¹⁹ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 41.

¹²⁰ M. Yahya Harahap(a), *Opcit.*, hal 307-308.

7. Menyetujui pengurangan modal perseroan.
8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian.
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris.
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain.
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi.
12. Mengangkat anggota direksi.
13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi.
14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
15. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan,persetujuan ini diperlukan apabila lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
16. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan tersendiri kepada Pengadilan Niaga.
17. Memberhentikan anggota direksi.
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi.
19. Mengangkat anggota dewan komisaris.
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris.
21. Mengangkat komisaris independen.
22. Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan.
23. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
24. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan.
25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.

2.2.3.2. Penyelenggaraan RUPS

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat 1 menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

Sifat dan syarat RUPS Tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun, dan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan, direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan yang terdiri atas pokok-pokok berikut:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- e. laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan dewan komisaris;
- f. nama anggota direksi dan dewan komisaris;
- g. gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris.¹²¹

RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Jadi kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, direksi dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya.¹²²

Berkaitan dengan tempat penyelenggaraan RUPS, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar. Semua tempat di atas harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menutup kemungkinan RUPS diadakan di luar negeri. Jika dalam RUPS hadir atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun juga sepanjang tempat

¹²¹ *Ibid.*, hal 315.

¹²² *Ibid.*, hal 316.

itu masih di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan ini dalam RUPS harus disetujui secara bulat.¹²³

Mengingat perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, UUPT memberikan kemungkinan RUPS tidak dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.¹²⁴

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil keputusan dalam mata acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.¹²⁵

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.¹²⁶ Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan di surat kabar. Jangka waktu 14 hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT. Di dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang

¹²³ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 183.

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 50-51.

¹²⁶ *Ibid.*, hal 52.

akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan-bahan tersebut secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.¹²⁷

Dalam hal tertentu, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris¹²⁸

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.¹²⁹ Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon

¹²⁷ Ridwan Khairandy, *Opcit.*, hal 192.

¹²⁸ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 52.

¹²⁹ *Ibid.*, hal 53.

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.¹³⁰

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.¹³¹

2.2.3.3. Kuorum RUPS

Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang harus hadir dalam rapat dan/atau menyetujui keputusan rapat. Jika jumlah kuorum tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat diselenggarakan dan/atau mengambil keputusan yang sah. Jenis-jenis kuorum RUPS ditentukan berdasarkan agenda yang akan dibicarakan, antara lain:

1. Kuorum RUPS Luar Biasa untuk melakukan perubahan anggaran dasar

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ *Ibid.*, hal 54.

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.¹³²

2. Kuorum RUPS Luar Biasa untuk melakukan penjaminan kebendaan/pemberian agunan atau penjualan/pengalihan lebih dari 50% dari kekayaan perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, serta permohonan kepailitan dan pembubaran perseroan terbatas

RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,

¹³² *Ibid.*, hal 59.

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.¹³³

3. Kuorum untuk RUPS Luar Biasa lainnya dan RUPS Tahunan

RUPS Luar Biasa lainnya dan RUPS Tahunan dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

¹³³ *Ibid.*, hal 60.

dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.¹³⁴

2.2.3.4. Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu pembuatannya bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS wajib ditandatangani. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksud penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS. Sedangkan risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah rapat dianggap pasti

¹³⁴ *Ibid.*, hal 61.

kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai akta otentik.¹³⁵

Pencatatan itu tidak mutlak (dibuat) oleh seorang notaris. Pencatatan itu dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan, tetapi dapat pula secara otentik oleh notaris.¹³⁶ Dalam hal ini, kadangkala ada ketentuan dimana hasil suatu keputusan RUPS tidak dapat dinyatakan dalam notulen di bawah tangan, melainkan dipersyaratkan harus dinyatakan dalam akta notaris. Sebagai contoh ketentuan pasal 21 ayat (4) UUPT, dimana dinyatakan untuk perubahan anggaran dasar harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam pengertian ini, bukan berarti hasil keputusan RUPS tidak boleh dibuat secara notulen di bawah tangan, boleh saja dibuat secara di bawah tangan namun setelah itu yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap notaris, yang berdasarkan notulen itu, menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS dalam akta notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.¹³⁷

2.3. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹³⁸

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior*

¹³⁵ M. Yahya Harahap(a), *Opcit.*, hal 340.

¹³⁶ Rudhi Prasetya, *Opcit.*, hal 60.

¹³⁷ *Ibid.*, hal 61-62.

¹³⁸ M. Yahya Harahap(b), *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 179.

court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).¹³⁹

2.3.1. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1995 dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴⁰

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna

¹³⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 28.

¹⁴⁰ M. Yahya Harahap(b), *Opcit*, hal 180.

menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, pasal 24 ayat (2) UUD dan pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.¹⁴¹

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dengan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970:

- didasarkan pada lingkungan kewenangan,
- masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*,
- kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*,
- oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.¹⁴²

Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili adalah faktor instansional. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memperkenalkan sistem instansional penyelesaian perkara yaitu:

a. Pengadilan Tingkat Pertama

Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Selanjutnya pasal 6 dan pasal 50 mengatakan:

- Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama;
- Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;
- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*, hal 181.

¹⁴² *Ibid.*

Dengan demikian secara instansional, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.¹⁴⁴

b. Pengadilan Tingkat Banding

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat diminta banding, kecuali apabila ditentukan lain. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan adanya instansi pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding, yang berkedudukan di ibukota provinsi. Kekuasaan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara. Fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, secara instansional merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi.¹⁴⁵

c. Pengadilan Kasasi

Pengadilan kasasi atau tingkat kasasi menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁴⁶

Dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah

¹⁴³ *Ibid.*, hal 190.

¹⁴⁴ Subekti, *Opcit.*, hal 28.

¹⁴⁵ M. Yahya Harahap(b), *Opcit.*, hal 190.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal 191.

dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kemudian disebutkan pula dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, dimana permohonan kasasi tersebut hanya dapat diajukan satu kali. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.¹⁴⁷

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal ini sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri yang hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Undang-undang tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

¹⁴⁷ Pasal 46-47 Undang-undang Mahkamah Agung

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu maka tidak berwenang. Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara asolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatas oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara terjadi di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampuan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*).¹⁴⁸

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan pasal 118 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) (pasal 142 *Reglement voor de Buitengewesten* {RBg}). Patokan yang digariskan pasal 118 ayat (1) HIR tersebut menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemeriksaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat.¹⁴⁹ Menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya. Kemudian yang sah dan resmi untuk dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat dapat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen antara lain

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap(b), *Opcit*, hal 191.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal 192.

berdasarkan KTP atau Kartu Rumah Tangga atau Surat Pajak atau Anggaran Dasar Perseroan.

2.3.2. Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁵⁰ Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten Kota, dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.

Terdapat dua macam kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (*yurisdictie contentiosa*). Kedua, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (*yurisdictie volunteria*).¹⁵¹

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim ialah menyelesaikan sengketa dengan adil, yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa itu dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan keputusannya. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Contentiosa*, yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa.¹⁵²

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh

¹⁵⁰ Pasal 50 UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

¹⁵¹ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*, (Yogyakarta: Guntur, 2004), hal 49.

¹⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 18.

semua orang. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria*, yaitu suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja.¹⁵³

Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara *Jurisdictio Contentiosa* dan *Jurisdictio Voluntaria*, berikut diuraikan perbedaannya dari beberapa aspek, yaitu:¹⁵⁴

1. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* selalu terdapat dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *Jurisdictio Voluntaria* hanya ada satu pihak saja yang berkepentingan.
2. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* aktivitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* aktivitas hakim dapat melebihi dari apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur.
3. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal.
4. Dalam *Jurisdictio Contentiosa* keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa serta orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* keputusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

2.3.3. Putusan atas Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian

¹⁵³ *Ibid.*, hal 19.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal 19-20.

perkara dalam peradilan *contentieux* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.¹⁵⁵

Putusan akhir dalam Hukum Acara Perdata dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berlainan dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum artinya membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Prestasi itu dapat berwujud memberi, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam putusan condemnatoir ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya, atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan condemnatoir dapat dilaksanakan dengan jalan paksaan (*fircelijk executie*).¹⁵⁶

2. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan declaratoir ini tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu. Putusan declaratoir bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Putusan declaratoir semacam ini disebut declaratoir murni.¹⁵⁷

3. Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian, dan lain-lain. Dalam putusan

¹⁵⁵ Sudikno Mertokusumo(b), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal 209-210.

¹⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hal 165.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal 166.

constitutief, tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.¹⁵⁸

Persamaan antara ketiga macam putusan akhir tersebut diatas adalah selalu terdapat pernyataan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah putusan condemnatoir menuju kepada pelaksanaan putusan dengan paksaan apabila yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Sedangkan putusan declaratoir dan constitutief tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.¹⁵⁹

Berbeda dengan perkara gugatan, bentuk putusan dalam perkara permohonan adalah berupa penetapan, yaitu putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dan namanya juga disebut penetapan. Diktum penetapan bersifat deklarator, yang hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun. Pengadilan juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.¹⁶⁰

2.3.4. Upaya Hukum terhadap Putusan dan Penetapan

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁶¹

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan hakim, antara lain:

1. Perlawanan

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 167.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal 168.

¹⁶⁰ M. Yahya Harahap(b), *Opcit.*, hal 40-41.

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo(b), *Opcit.*, hal 232.

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, 149 ayat 3 jo 153 RBg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan.¹⁶²

2. Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu krang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁶³ Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:¹⁶⁴

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri itu dianggap benar dan tepat.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Banding memberikan putusan sendiri.

3. Kasasi

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 14

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*, hal 233.

¹⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hal 194.

Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹⁶⁵

Adapun syarat-syarat agar permohonan kasasi dapat diajukan adalah:

1. perkara yang dimohonkan kasasi sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding atau sudah diputus dalam tingkat terakhir (pasal 29 Undang-undang 14/1985);
2. dalam hal putusan *verstek*, harus sudah mengajukan *verzet* (perlawanan) lebih dulu, kemudian mengajukan banding (pasal 129 HIR, 153 RBg);
3. masih dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat 1 Undang-undang 14/1985);
4. membayar biaya perkara untuk kasasi (pasal 46 ayat 3 Undang-undang 14/1985);
5. Harus melampirkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi (pasal 47 ayat 1 Undang-undang 14/1985).¹⁶⁶

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Putusan kasasi dapat berupa:

- a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima adalah apabila jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, dalam jangka waktu mana kasasi tidak dimintakan, atau memori kasasi tidak dimasukkan atau terlambat memasukkan, atau pihak yang memohon kasasi tidak atau belum menggunakan haknya yang lain misalnya perlawanan (*verzet*), benading. Dalam hal-hal tersebut permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal 32.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal 204.

b. Permohonan kasasi ditolak

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan yang sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan hakim yang lebih rendah itu semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang hakim kasasi, sedangkan dulunya keberatan itu tidak pernah diajukan kepada hakim yang bersangkutan. Atau alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya. Atau mungkin juga alasan hukum yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil *judex facti*, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara itu.¹⁶⁸

c. Permohonan kasasi diterima (dikabulkan)

Apabila permohonan kasasi beralasan, dan alasan tersebut dibenarkan oleh hakim kasasi (Mahkamah Agung), maka permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan yang lebih rendah yang dimohonkan kasasi itu. Ini berarti apa yang telah diputus oleh hakim mengenai hukum, adalah tidak benar atau tidak tepat, atau ada kesalahan/kekeliruan dalam penerapannya, atau tidak diterapkan sama sekali. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadakan sendiri perkara itu guna membenarkan hukumnya, atau menerapkan hukum yang benar dan tepat pada perkara yang dimohonkan kasasi itu.¹⁶⁹

4. Peninjauan Kembali

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.¹⁷⁰

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah:

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal 207.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal 208.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal 209.

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo(b), *Opcit.*, hal 244.

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.¹⁷¹

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlakum penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas.¹⁷² Contohnya adalah ketentuan dalam pasal 86 ayat (7) UUPT mengenai penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Terhadap penetapan atas permohonan, boleh diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini secara analogis merujuk kepada penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terhadap kalimat terakhir pasal tersebut, dirumuskan penjelasan yang menyebutkan bahwa pengecualian itu diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohon banding.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal 245.

¹⁷² M. Yahya Harahap(b), *Opcit.*, hal 42.

Memperhatikan penegasan penjelasan pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan pasal 43 ayat (1) jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut.¹⁷³

2.3.5. Kekuatan yang Melekat pada Putusan dan Penetapan

Ketentuan tentang kekuatan putusan hakim tidak dimuat dalam HIR dan RBg, kecuali dalam pasal 180 HIR – 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan hakim yang telah menjadi tetap.¹⁷⁴

Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya pelawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Putusan yang sudah menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu.¹⁷⁵ Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap terdapat tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Putusan yang sudah menjadi tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht*). Dalam peribahasa hukum dikatakan “*res judicata pro veritate habetur*”, artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan itu adalah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian dari putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan

¹⁷³ *Ibid.*, hal 43.

¹⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hal 174.

¹⁷⁵ *Ibid.*

pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum. Apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya. Inilah yang disebut asas “*ne bis in idem*”.¹⁷⁶

2. Kekuatan bukti

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu pembentukn hukum *in concreto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti sempurna.¹⁷⁷ Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya merupakan akta otentik. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, berarti sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata, pada diri putusan itu melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).¹⁷⁸

3. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap, memperoleh kekuatan hukum pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanalam (*executoriale kracht*). Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemaunnya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksaan, bila perlu dengan bantuan alat negara.¹⁷⁹

Dalam hal penetapan, meskipun yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta otentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat *contentiosa*. Sesuai dengan pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, serta tidak

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal 175.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal 176.

¹⁷⁸ M. Yahya Harahap(b), *Opcit.*, hal 41.

¹⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hal 177.

mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.¹⁸⁰ Selain itu, dalam penetapan melekat kekuatan mengikat dimana penetapan itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pada penetapan juga tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.

2.3.6. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berdasarkan UUPT

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, UUPT baik Undang-undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-undang nomor 40 tahun 2007 memberikan banyak kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perseroan. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT tersebut adalah:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan yang timbul karena masalah-masalah perseroan yaitu:
 - a. Memeriksa gugatan kreditor atas pengurangan modal yang dilakukan perseroan (pasal 45 ayat 3);
 - b. Memeriksa gugatan yang diajukan oleh setiap pemegang saham atas kerugian yang diakibatkan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar (pasal 61 ayat 1);
 - c. Memeriksa gugatan yang diajukan pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama perseroan kepada Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan (pasal 97 ayat 6);
 - d. Memeriksa gugatan yang diajukan pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama perseroan kepada Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan (pasal 114 ayat 6);
 - e. Memeriksa gugatan yang diajukan terhadap tagihan perseroan yang telah bubar (pasal 150 ayat 1 dan 2)

¹⁸⁰ M. Yahya Harahap(b), *Opcit.*, hal 41.

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan yaitu:

- a. Permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk membubarkan perseroan yang telah disahkan apabila setelah 6 (enam) bulan keadaan perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham (pasal 7 ayat 6);
- b. Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS (pasal 80 ayat 1);
- c. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga (pasal 86 ayat 5);
- d. Permohonan oleh pemegang saham minimal 1/10 (satu per sepuluh) atau pihak lain berdasarkan anggaran dasar perseroan, atau perjanjian dengan perseroan atau kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri untuk agar melakukan pemeriksaan terhadap perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum (pasal 138);
- e. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian (pasal 146 ayat 1 huruf b);
- f. Permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pihak kejaksaan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (pasal 151).

Sebagaimana halnya dengan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan dalam memeriksa gugatan dan permohonan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi terhadap putusan dan penetapan atas gugatan dan permohonan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perseroan seperti tersebut diatas, kecuali:

- Dalam hal Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS (pasal 80 ayat 1), apabila Pengadilan Negeri memberikan penetapan mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS, maka penetapan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

- Dalam hal Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga (pasal 86 ayat 5), apabila Pengadilan Negeri memberikan penetapan mengenai kuorum RUPS Ketiga, maka penetapan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

2.4. Analisa Kasus

2.4.1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara perdata atas permohonan PT BINAKHARISMA PERKASA (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin Raya No. 7 Blok E/F, Jakarta 10130, yang didirikan berdasarkan akta nomor 119 tanggal 15 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 Nomor C2-51.HT.01.01.TH.91. dengan segala perubahannya dan terakhir dengan akta nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta. Perseroan mana diwakili oleh Ir. Seno Margono selaku Direktur Utama dan Pudjantoro Hasan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Marudut M Manik, SH, dan kawan para advokat.

Berdasarkan akta nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta menyebutkan dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah 14.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp 1.000,00 dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Muchtar Ruslan sebanyak 5.600.000 saham atau 40% bagian dari keseluruhan saham;
2. Ir. Seno Margono sebanyak 1.400.000 saham atau 10% bagian dari keseluruhan saham;
3. Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian dari keseluruhan saham.

Direksi telah melakukan pemanggilan RUPS terhadap para pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 kali melalui surat tercatat yaitu pada tanggal:

1. RUPS tanggal 3 Agustus 2009 (RUPS Pertama) sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009, tidak dihadiri oleh Muchtar Ruslan;
2. RUPS tanggal 18 Agustus 2009 (RUPS Kedua) sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 3 Agustus 2009, tidak dihadiri oleh Muchtar Ruslan;
3. RUPS tanggal 3 September 2009 (RUPS Ketiga) sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 18 Agustus 2009, tidak dihadiri oleh Muchtar Ruslan;

Kemudian pemohon melakukan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka pada tanggal 4 September 2009 untuk RUPSLB tanggal 19 September 2009 (RUPS Keempat), tetapi tetap tidak dihadiri oleh Muchtar Ruslan.

Ketidakhadiran Muchtar Ruslan mengakibatkan tidak tercapainya kuorum untuk mengambil keputusan rapat dalam RUPSLB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa “Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sedikit-dikitnya disetujui oleh 82% dari keseluruhan saham”.

Dengan keadaan demikian, Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, 5 dan 6 Undang-undang 40 Tahun 2007 mengajukan permohonan penetapan kuorum melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwa kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60% bagian dari keseluruhan saham, serta menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penjualan saham-saham perseroan;
2. Perubahan anggota direksi dan komisaris perseroan
3. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan yaitu putusan Nomor 196/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada permohonan ini sebesar Rp 161.000,00.

Kemudian Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 112/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST jo. Nomor 196/PDT.P/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Pemohon kasasi keberatan terhadap amar penetapan yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang didasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa Pemohon telah melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPSLB sebanyak 4 kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 UUPT khususnya ayat 4,5 dan 6 adalah mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk mengadakan RUPS Ketiga, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 UUPT khususnya ayat 4, 5 dan 6 tersebut.

Alasan keberatan Pemohon kasasi atas amar dan pertimbangan Pengadilan tersebut adalah karena jelas sebagai fakta hukum, panggilan dan penyelenggaraan RUPS yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah memenuhi persyaratan formil yakni melalui surat tercatat dalam tenggang waktu yang cukup sesuai ketentuan undang-undang dan mencatatkannya dalam risalah RUPS. Syarat materil RUPS yaitu adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon juga telah dipenuhi oleh Pemohon kasasi, yakni untuk menjual saham pemegang saham lainnya, bukan menjual saham Muchtar Ruslan, yang mana rencana penjualan saham tersebut juga tetap dilandasi itikad baik dari pemohon kasasi. Kemudian khusus dalam pasal 86 UUPT tersebut maupun pasal-pasal yang mengatur tentang RUPS dalam Bab VI UUPT, tidak ada larangan atau secara tegas mempersyaratkan apabila penyelenggaraan RUPS lebih dari tiga kali akan berakibat kebatalan. Selanjutnya alasan keberatan terakhir Pemohon Kasasi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan tersebut dengan memperhatikan pasal 86 ayat 5 UUPT yang

menyebutkan “...apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan “dapat” mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.....dst”, Pemohon berpendapat bahwa frasa kata “dapat” tidak mengandung arti “*imperative*” atau tidak mengandung arti “wajib”, tetapi hanya memberikan kewenangan kepada perseroan. Bahwa apabila perseroan telah melakukan pemanggilan secara sah untuk melakukan RUPS kedua tetapi tidak tercapai kuorum maka perseroan “dapat” atau “boleh” mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memberikan izin kuorum yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan anggaran dasar perseroan.

Terhadap alasan-alasan keberatan dari Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak. Dengan demikian Mahkamah Agung mengambil putusan yaitu putusan Nomor 1199/K/Pdt/2010, tanggal 23 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT BINAKHARISMA PERKASA tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00

2.4.2. Analisa Pengajuan Permohonan Penetapan Kuorum RUPS di Luar RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri

Dalam kasus pada Putusan Nomor 1199/K/Pdt/2010 tersebut, disebutkan bahwa Perseroan telah melakukan penyelenggaraan RUPS sebagai berikut:

1. RUPS Pertama

Pasal 78 UUPT menyebutkan terdapat dua macam RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa. Dalam kasus ini, yang diselenggarakan adalah RUPS Luar Biasa yang mana dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Kemudian yang dapat menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pasal 79 UUPT adalah Direksi sebagai pengurus perseroan, atau

dapat juga RUPS diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara, atau permintaan diselenggarakannya RUPS dapat pula datang dari Dewan Komisaris. Dalam kasus ini, RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi sebagai pengurus perseroan.

Direksi sebagai pengurus perseroan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS Pertama, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 81 ayat (1) UUPT. Direksi telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 17 Juli 2009 untuk menghadiri RUPS pada tanggal 3 Agustus 2009. Dengan demikian pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh direksi ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 82 UUPT yaitu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS), yang mana direksi melakukan pemanggilan RUPS 16 hari sebelum RUPS Pertama tersebut diselenggarakan. Selain itu, persyaratan pemanggilan RUPS yang diatur dalam pasal 82 ayat (2) yaitu dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar juga telah terpenuhi, dimana direksi melakukan pemanggilan RUPS Pertama tersebut melalui surat tercatat yaitu surat tercatat tanggal 17 Juli 2009 sebagaimana disebutkan di atas.

Agenda Rapat yang diselenggarakan dalam RUPS ini adalah:

1. Persetujuan penjualan saham-saham perseroan;
2. Perubahan anggota direksi dan komisaris perseroan;
3. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penetapan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS menentukan besarnya kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga agenda tersebut, yang hanya merupakan perubahan data perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri dan cukup dilakukan pemberitahuan kepada Menteri, maka dapat ditetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan pasal 86 (1) UUPT, yaitu RUPS dapat diselenggarakan apabila dalam RUPS dihadiri atau

diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Namun terdapat pengecualian bahwa undang-undang dan/atau anggaran dasar dapat menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam kasus ini, anggaran dasar Perseroan tersebut telah menentukan suatu kuorum yang lebih besar dari kuorum yang ditentukan dalam pasal 86 (1) UUPPT tersebut, yaitu kuorumnya adalah 82%.

Akan tetapi, yang terjadi dalam kasus ini, terdapat salah satu pemegang saham yaitu Muchtar Ruslan selaku pemilik dan pemegang 40% bagian dari seluruh saham perseroan, yang tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan tersebut. Dikarenakan ketidakhadiran Muchtar Ruslan tersebut, maka jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut adalah 60% bagian dari seluruh saham perseroan, yang berarti tidak memenuhi kuorum yang ditentukan anggaran dasar perseroan yaitu 82%. Oleh sebab tidak tercapainya kuorum tersebut, maka RUPS Pertama tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah.

2. RUPS Kedua

Dikarenakan kuorum untuk RUPS Pertama tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan tidak dapat diselenggarakannya RUPS tersebut, maka UUPT mengatur bahwa dalam hal itu perseroan dapat melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS Kedua. Pemanggilan RUPS Kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Berbeda dengan ketentuan jangka waktu pemanggilan RUPS Pertama yaitu 14 hari sebelum diselenggarakannya RUPS dimaksud, untuk pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan, sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (8) UUPT. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (9) UUPT juga diatur bahwa RUPS Kedua dapat dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya (RUPS Pertama) diselenggarakan. Dalam kasus ini, direksi melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pada tanggal 3 Agustus 2009 untuk menghadiri RUPS Kedua pada tanggal 18 Agustus 2009, dengan demikian jangka waktu pemanggilan RUPS Kedua ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (8) UUPT karena pemanggilan RUPS tersebut

dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan. Mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (9) UUPT, dalam kasus ini RUPS Kedua diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2009 dan RUPS Pertama diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2009, yang berarti jangka waktu penyelenggaraan RUPS Kedua adalah 14 hari setelah RUPS Pertama, sehingga ketentuan pasal 86 ayat (9) UUPT itu juga telah terpenuhi. Selain itu, persyaratan pemanggilan RUPS yang diatur dalam pasal 82 ayat (2) yaitu dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar juga telah terpenuhi, dimana direksi melakukan pemanggilan RUPS Kedua tersebut melalui surat tercatat yaitu surat tercatat tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana disebutkan di atas.

Agenda rapat dalam RUPS Kedua adalah sama dengan agenda rapat dalam RUPS Pertama, namun UUPT mengatur kuorum untuk RUPS Kedua itu lebih kecil dari kuorum RUPS Pertama. Pasal 86 ayat (4) menyebutkan bahwa untuk RUPS Kedua dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan yang sah apabila dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian atau 33,33% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Namun seperti halnya dengan RUPS Pertama, UUPT juga memberikan pengecualian besarnya kuorum untuk RUPS Kedua yaitu apabila anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam kasus ini, anggaran dasar Perseroan tersebut telah menentukan suatu kuorum yang lebih besar dari kuorum yang ditentukan dalam pasal 86 (4) UUPT tersebut, yaitu kuorumnya adalah 82%. Dalam RUPS Kedua ini, Muchtar Ruslan selaku pemilik dan pemegang 40% bagian dari seluruh saham perseroan tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan tersebut. Dikarenakan ketidakhadiran Muchtar Ruslan tersebut, maka jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut adalah 60% bagian dari seluruh saham perseroan, yang berarti tidak memenuhi kuorum yang ditentukan anggaran dasar perseroan yaitu 82%. Oleh sebab tidak tercapainya kuorum tersebut, maka RUPS Kedua juga tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah.

3. RUPS Ketiga

Dikarenakan kuorum untuk RUPS Kedua tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan tidak dapat diselenggarakannya RUPS tersebut, maka UUPT mengatur dalam pasal 86 ayat (5) yang menyebutkan:

“Dalam hal kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga.”

Ketentuan jangka waktu pemanggilan RUPS Ketiga sama halnya dengan ketentuan pemanggilan RUPS Kedua, yaitu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Ketiga diselenggarakan, sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (8) UUPT. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (9) UUPT juga diatur bahwa RUPS Ketiga dapat dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya (RUPS Kedua) diselenggarakan. Dalam kasus ini, direksi melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pada tanggal 18 Agustus 2009 untuk menghadiri RUPS Ketiga pada tanggal 3 September 2009. Memang pada dasarnya jangka waktu pemanggilan RUPS Ketiga ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (8) UUPT karena pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sebelum RUPS Ketiga diselenggarakan. Mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (9) UUPT, dalam kasus ini RUPS Ketiga diselenggarakan pada tanggal 3 September 2009 dan RUPS Kedua diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2009, yang berarti jangka waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga adalah 14 hari setelah RUPS Kedua, sehingga ketentuan pasal 86 ayat (9) UUPT itu juga pada dasarnya telah terpenuhi.

Namun, yang membedakan ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS Pertama, RUPS Kedua dan RUPS Ketiga adalah bahwa dalam hal RUPS Ketiga maka Perseroan menyelenggarakannya dengan cara terlebih dahulu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPS Ketiga. Jadi perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS secara sendiri, melainkan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini, direksi menyelenggarakannya secara sendiri dengan melakukan pemanggilan melalui surat tercatat diatur dalam pasal 82 ayat (2), dimana direksi melakukan

pemanggilan RUPS Ketiga tersebut melalui surat tercatat yaitu surat tercatat tanggal 18 Agustus 2009. Padahal seharusnya direksi dalam menyelenggarakan RUPS Ketiga ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga.

Disamping penyelenggaraan RUPS Ketiga ini yang mana direksi tidak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga, dalam penyelenggaraan RUPS Ketiga itu Muchtar Ruslan selaku pemilik dan pemegang 40% bagian dari seluruh saham perseroan tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan tersebut. Dikarenakan ketidakhadiran Muchtar Ruslan tersebut, maka jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut adalah 60% bagian dari seluruh saham perseroan, yang berarti tidak memenuhi kuorum yang ditentukan anggaran dasar perseroan yaitu 82%. Oleh sebab tidak tercapainya kuorum tersebut, maka RUPS Ketiga juga tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah.

4. RUPS Keempat

Dikarenakan kuorum untuk RUPS Ketiga tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan tidak dapat diselenggarakannya RUPS tersebut, Perseroan kembali melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS Keempat pada tanggal 19 September, yang mana pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat kabar harian "Rakyat Merdeka" pada tanggal 4 September 2009. UUPT tidak mengatur mengenai diselenggarakannya RUPS Keempat. UUPT hanya mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS Pertama, kemudian penyelenggaraan RUPS Kedua apabila RUPS Pertama tidak memenuhi kuorum dan penyelenggaraan RUPS Ketiga apabila RUPS Kedua tidak memenuhi kuorum yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga.

Sehingga dalam kasus ini, menurut pendapat penulis, perseroan sudah benar dan tepat dalam menyelenggarakan RUPS Pertama dan Kedua yang mana sudah sesuai dengan ketentuan UUPT. Tetapi dalam penyelenggaraan RUPS Ketiga dan RUPS Keempat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan yang diajukan oleh Perseroan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima, karena memang berdasarkan pasal 86 ayat (5) UUPT, Ketua Pengadilan Negeri hanya memberikan penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga, bukan untuk RUPS Keempat, RUPS Kelima, dan seterusnya. Ketentuan pasal 86 ayat (5) UUPT tersebut dengan tegas mengatur bahwa yang dapat diberikan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah hanya mengenai RUPS Ketiga, sehingga apabila perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan kuorum RUPS Kelima, maka permohonan tersebut harus ditolak karena UUPT tersebut hanyalah mengatur mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam hal RUPS Ketiga, bukan dalam hal RUPS Kelima. Sama halnya apabila perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan kuorum RUPS Kedua, maka permohonan tersebut harus ditolak karena dalam hal RUPS Kedua UUPT telah mengaturnya dalam pasal 86 ayat (4) sehingga harus mengikuti ketentuan tersebut.

Dalam kasus ini, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Keempat, serta mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima namun permohonan tersebut ditolak. Sehingga penulis berpendapat Perseroan harus menyelenggarakan RUPS lagi dengan agenda yang sama, tetapi bukan menyelenggarakan RUPS Kelima ataupun RUPS Keenam, melainkan mengulang lagi dari awal yaitu menyelenggarakan RUPS Pertama dengan mengikuti segala ketentuan mengenai pemanggilan dan kuorum yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Bahkan seharusnya, sebelum diselenggarakannya RUPS Keempat, direksi sebagai pengurus perseroan yang karena perbuatan pengurusannya tidak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga, harus melakukan penyelenggaraan RUPS ulang yaitu RUPS Pertama lagi, bukan menyelenggarakan RUPS Keempat, dan baru mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diselenggarakannya RUPS Kelima.

Atas perbuatan direksi tersebut menyebabkan penyelenggaraan RUPS menjadi tertunda dan tidak dapat segera diselenggarakan. Sehingga direksi sebagai pengurus perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

perbuatannya tersebut. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam kasus ini, terdapat dua orang direksi yaitu Seno Margono selaku Direktur Utama dan Pudjantoro Hasan selaku Direktur, maka keduanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban direksi ini dikecualikan apabila ia dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun apabila direksi tidak dapat membuktikan hal tersebut, berarti ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, bahkan dapat dikatakan melakukan tindakan *ultra vires* yaitu apabila:

- a. perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- b. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
- c. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Apabila perbuatan direksi tersebut dikatakan sebagai melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, maka direksi tersebut dapat dikenakan sanksi, antara lain:

- a. *injunction or declaration*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut;
- b. *damages or compensation*, atau ganti rugi;

- c. *restoration of the company's property*, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan secara tidak sah;
- d. *rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan direksi pribadi;
- e. *account of profits*, yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh oleh anggota direksi tersebut sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada perseroan;
- f. *summary dismissal*, yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi sebagai karyawannya;
- g. *expropriation of member's property*, yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam perseroan.¹⁸¹

Selanjutnya terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, *ultra vires* maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action* atau *derivative suit*) terhadap anggota direksi tersebut.

Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini direksi dapat dikatakan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yaitu perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh undang-undang, yang mana perbuatan tersebut tidak menunjang kepentingan perseroan. Dikatakan perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh undang-undang karena jelas pasal 86 ayat (5) UUPT mengatur bahwa dalam hal kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga, tetapi dalam hal ini direksi tidak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan malah menyelenggarakan RUPS Ketiga dengan pemanggilan kepada pemegang saham melalui surat tercatat. Kemudian dikatakan perbuatan tersebut tidak menunjang kepentingan perseroan, karena dengan perbuatan direksi tersebut mengakibatkan penyelenggaraan RUPS menjadi tertunda sehingga dalam hal ini berarti

¹⁸¹ Gunawan Widjaja, *Opcit.*, hal 72.

kepentingan perseroan untuk dapat segera diselenggarakan RUPS tidak tercapai yang mana dapat merugikan jalannya kegiatan perseroan.

Terhadap pelanggaran tugas direksi tersebut, menurut pendapat penulis direksi yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang antara lain sebagai berikut:

- a. *injunction or declaration*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut;
- b. *damages or compensation*, atau ganti rugi;
- c. *summary dismissal*, yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi sebagai karyawannya;

Apabila mengalami kerugian akibat perbuatan direksi tersebut yang mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan RUPS, undang-undang memberikan hak derivatif kepada pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

2.4.3. Analisa Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penetapan Kuorum RUPS

Pada Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1199/K/Pdt/2010 tersebut, telah dijelaskan bahwa Pemohon (Perseroan) telah mengajukan permohonan penetapan kuorum untuk RUPS Kelima kepada Ketua Pengadilan, yang mana permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri hanya menetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga. Kemudian atas putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pada dasarnya Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian diatur dalam pasal 43 ayat (1) jo penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, bahwa dalam hal diberikannya penetapan atas

suatu permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya lah kasasi. Dengan demikian dapat penulis katakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi penetapan atas permohonan.

Namun, Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus dan lebih spesifik mengenai penetapan atas permohonan penetapan kuorum RUPS Ketiga, yang diatur dalam pasal 86 ayat (7), yaitu penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum untuk RUPS Ketiga adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini berarti dapat dikatakan ketentuan UUPT tersebut adalah *lex specialis* dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Mahkamah Agung, sehingga ketentuan UUPT tersebut mengesampingkan ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung karena mengatur lebih khusus mengenai upaya hukum terhadap penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga, yang mana bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi haruslah memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain:

1. Perkara yang dimohonkan kasasi sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding atau sudah diputus dalam tingkat terakhir (pasal 29 Undang-undang 14/1985). Dalam kasus ini, Pemohon Kasasi sudah pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diberikan penetapan mengenai kuorum RUPS. Kemudian atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri menolaknya dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga. Dengan demikian persyaratan bahwa perkara yang dimohonkan kasasi sudah diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir telah terpenuhi.

2. Masih dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat 1 Undang-undang 14/1985). Dalam kasus ini, penetapan Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Desember 2009. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 196/PDT.P/2009/PN.JKT.PST. Berarti permohonan

tersebut diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Dengan demikian persyaratan tenggang waktu tersebut juga telah terpenuhi.

3. Membayar biaya perkara untuk kasasi (pasal 46 ayat 3 Undang-undang 14/1985). Persyaratan ini juga telah terpenuhi dengan adanya alat bukti berupa akta permohonan kasasi No. 196/PDT.P/2009/PN.JKT.PST.

4. Harus melampirkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi (pasal 47 ayat 1 Undang-undang 14/1985). Permohonan kasasi tersebut juga telah disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2010.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memeriksa putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, Pemohon Kasasi menyatakan alasan kasasi dalam memori kasasinya bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa mengenai ketentuan pasal 86 ayat (5) UUPT yang menyebutkan:

“Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan “dapat” memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.”

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa frase kata “dapat” yang digunakan tersebut tidak mengandung arti imperative atau tidak mengandung arti wajib. Tetapi hanya memberikan kewenangan kepada perseroan. Sehingga apabila perseroan telah melakukan pemanggilan secara sah untuk melakukan RUPS kedua tetapi tidak tercapai kuorum maka perseroan “dapat” atau “boleh” mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kuorum yang berbeda atau menyimpang dari anggaran dasar perseroan.

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Putusan kasasi dapat berupa:

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima
2. Permohonan kasasi ditolak
3. Permohonan kasasi dikabulkan

Dalam kasus ini, hakim memberikan putusan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak. Alasan penolakan permohonan kasasi ini adalah bahwa alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya.

Pada dasarnya syarat-syarat pengajuan permohonan kasasi tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan selaku Pemohon Kasasi. Namun penulis berpendapat, seharusnya Mahkamah Agung tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Perseroan, dikarenakan berdasarkan pasal 86 ayat (7) UUPT, Pengadilan Negeri lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS. Sehingga walaupun berdasarkan pasal 43 ayat (1) jo penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap penetapan atas perkara permohonan, namun dikarenakan pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur ketentuan yang lebih khusus, yaitu penetapan mengenai kuorum RUPS adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, berarti disini ketentuan pasal 43 ayat (1) jo penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung dikesampingkan dengan adanya ketentuan yang lebih khusus yang diatur dalam pasal 86 ayat (7) UUPT tersebut. Dengan demikian, seharusnya permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan harus lah tidak diterima oleh Mahkamah Agung, dikarenakan permohonan penetapan kuorum RUPS merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi absolut atasnya.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pengajuan permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak terdapat pengaturannya dalam UUPT. Pasal 86 ayat (5) UUPT mengatur bahwa perseroan dapat mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yaitu hanya untuk RUPS Ketiga. Sehingga pengajuan permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh perseroan harus ditolak. Dalam kasus yang penulis bahas dalam tesis ini, PT Binakharisma Perkasa (Perseroan) telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Keempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan terdapat pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS tersebut sehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Kemudian Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT, maka permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut ditolak. Seharusnya setelah diselenggarakannya RUPS Kedua yang tidak mencapai kuorum, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga, bukan Perseroan menyelenggarakan RUPS Ketiga dan diikuti dengan RUPS Keempat secara sendiri tanpa mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS kepada Ketua

Pengadilan Negeri. Akibatnya, penyelenggaraan RUPS menjadi tertunda dan tidak dapat segera diselenggarakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Seharusnya Perseroan mengulang kembali dari awal yaitu menyelenggarakan RUPS Pertama dengan mengikuti segala ketentuan mengenai pemanggilan dan kuorum yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Akibat kesalahan/kelalaian dari direksi sebagai pengurus Perseroan ini, maka direksi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Sehingga direksi yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi atas kesalahan/kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

2. Pada dasarnya Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) jo penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, bahwa dalam hal diberikannya penetapan atas suatu permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya lah kasasi. Namun, Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus dan lebih spesifik mengenai penetapan atas permohonan penetapan kuorum RUPS Ketiga, yang diatur dalam pasal 86 ayat (7), yaitu penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum untuk RUPS Ketiga adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini berarti dapat dikatakan ketentuan UUPT tersebut adalah *lex spesialis* dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Mahkamah Agung, sehingga ketentuan UUPT tersebut mengesampingkan ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung karena mengatur lebih khusus mengenai upaya hukum terhadap penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga, yang mana bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Dalam kasus yang penulis analisa, Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi yang kemudian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan. Seharusnya

Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan, dikarenakan berdasarkan pasal 86 ayat (7) UUPT, Pengadilan Negeri lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS.

3.2. Saran

1. Penulis memberikan saran agar direksi perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi atas perbuatannya. Direksi sebagai pengurus perseroan telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan RUPS Ketiga tanpa mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun, perbuatan yang dilakukan direksi tersebut tidak memberikan kerugian yang cukup besar dampaknya bagi perseroan, maka penulis berpendapat bagi direksi cukup dikenakan sanksi berupa *injunction* atau *declaration*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut. Dengan demikian, kerugian yang diderita perseroan tidak berkelanjutan dan agar direksi tidak mengulangi perbuatannya yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

2. Kemudian penulis memberikan saran kepada direksi perseroan, tidak terbatas pada direksi perseroan yang dibahas dalam tesis ini, agar lebih mengerti dan menguasai peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, sehingga kesalahan seperti yang ada dalam kasus ini atau kesalahan-kesalahan lain atas perbuatan pengurusan direksi tidak terjadi. Apabila direksi memahami dengan baik mengenai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, direksi tidak akan menyelenggarakan RUPS Ketiga tanpa mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga tersebut. Sedangkan dalam kasus ini direksi baru mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan kuorum RUPS Kelima. Sehingga dapat penulis katakan bahwa direksi memang tidak memahami dengan baik peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

3. Selain itu, penulis memberikan saran kepada dewan komisaris sebagai organ yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, juga harus menjalankan tugasnya tersebut dengan baik. Dewan komisaris seharusnya mengawasi tindakan direksi serta mengawasi perseroan secara umum, dan memberikan nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak. Bagi dewan komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka dewan komisaris tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan. Apabila dalam kasus ini dewan komisaris perseroan telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka kemungkinan terjadinya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh direksi perseroan dapat terminimalisir.

4. Saran terakhir penulis berikan kepada notaris sebagai pejabat yang membuat Berita Acara Rapat dalam RUPS. Notaris sebagai salah satu profesi hukum tentunya harus mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Notaris sebagai pejabat umum selain membuat Berita Acara Rapat, juga bertugas memberikan penyuluhan hukum. Sehingga pada saat penyelenggaraan RUPS, seharusnya notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada direksi bahwa seharusnya untuk RUPS Ketiga diajukan permohonan penetapan kuorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, bukan diselenggarakan secara sendiri. Kemudian pada saat RUPS Keempat tetap diselenggarakan, seharusnya notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada direksi bahwa seharusnya direksi mengulang penyelenggaraan RUPS dari awal kembali kepada RUPS Pertama. Apabila notaris menjalankan tugasnya dengan baik, kesalahan atau kelalaian direksi dalam penyelenggaraan RUPS seperti dalam kasus ini dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Dirdjosisworo, Soejono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 1997.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40. LN No. 106. Tahun 2007. TLN No. 4756.
- _____. *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 3. LN No. 3. Tahun 2009. TLN No. 4958.
- _____. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48. LN No. 157. Tahun 2009. TLN No. 5076
- _____. *Undang-undang tentang Peradilan Umum*. UU No. 49. LN No. 158. Tahun 2009. TLN No. 5077.
- _____. *Herziene Inlandsch Reglement*. Staatsblad Tahun 1941. No. 44.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Lelono, Guntur Purwanto Joko. *Peranan Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*. Yogyakarta: Guntur. 2004.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Perkara Nomor 1199/K/Pdt/2010*.

- Mamudji , Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Pakpahan, Normin S. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Proyek Elips. 1995.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- _____. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Purwosutjipto, M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005.
- Soemardi, Dedi. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni. 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia. 1993.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta 1989.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Alumni. 2004.

Widjaja, Gunawan. *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.

_____. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2005.

_____. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan. 2000.







P U T U S A N

No. 1199 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan :

PT BINAKHARISMA PERKASA, Perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 119 tanggal 15 Juni 1990, Notaris Haji Zawir Simon, S.H., disahkan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 Nomor C2-51.HT.01.01.TH.91, dengan segala perubahannya, terakhir berdasarkan Berita Acara dengan Akta Nomor 14 Tanggal 16 Juni 1997 yang dibuat di hadapan SULAIMANSJAH, SH., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh IR. SENO MARGONO dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA, dan PUDJANTORO HASAN dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR oleh karenanya bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Perseroan, beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Raya No. 7 Blok E/F, Jakarta 10130, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAJA MARUDUT M. MANIK, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor pada MANIK & Co Law Firm, beralamat di Jalan Kayu Putih No. 12, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2009 ; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

MUCTHAR RUSLAN bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmaja No. 32, Kelurahan Menteng, Jakarta, selaku Pemegang Saham 5.600.000 saham pada PT. BINAKHARISMA PERKASA sesuai Berita Acara dalam Akta Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan, Notaris Sulaimansjah,
S.H. Notaris di Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa PT BINAKHARISMA PERKASA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akte Nomor 119 tanggal 15 Juni 1990 Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 Nomor C2-51.HT.01.01.TH.91. dengan segala perubahannya dan terakhir dengan Berita Acara sesuai Akta Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;

Bahwa sesuai Anggaran dasar Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan bilamana direksi atau seorang anggota dewan komisaris menganggapnya perlu dan yang diwakili oleh sedikitnya seperlima dari modal yang dikeluarkan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat PT BINAKHARISMA PERKASA berdasarkan akte Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta menyebutkan dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah 14.000.000 saham dengan nilai nominal masing- masing saham adalah Rp 1.000,- dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Muchtar Ruslan (Termohon a quo) sebanyak 5.600.000 saham atau 40% bagian dari keseluruhan saham ;
2. Ir. Seno Margono sebanyak 1.400.000 saham atau

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10% bagian dari keseluruhan saham ;

3. Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian dari keseluruhan saham ;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telah melakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasuk Termohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surat tercatat pada tanggal :

1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009 (Bukti P-3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat (Bukti P-3.a) ;
2. RUPS tanggal 18 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 3 Agustus 2009 (Bukti P-4) juga tidak dihadiri oleh Termohon sesuai Berita Acara Rapat (Bukti P-4.a) ;
3. RUPS tanggal 3 September 2009 sesuai surat panggilan tanggal 18 Agustus 2009 (Bukti P-5), Termohon juga tidak hadir sesuai Berita Acara Rapat (Bukti P-5.a) ;

Bahwa ketidak-hadiran Termohon tersebut menyebabkan RUPS tidak mencapai kuorum sehingga Pemohon melakukan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka pada tanggal 04 September 2009 (Bukti P-9) untuk RUPSLB tanggal 19 September 2009, tetapi Termohon tetap tidak hadir (Bukti P-9.a) ;

Bahwa yang hadir dalam setiap RUPS dimaksud hanya 60 % saham yakni Pudjantoro Hasan 50% saham dan Ir. Seno Margono 10% saham. Bahwa ketidak-hadiran Termohon mengakibatkan tidak tercapainya kuorum untuk mengambil keputusan rapat dalam RUPSLB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan "Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sedikit-sedikitnya 82% (delapan puluh dua persen)" ;

Bahwa dengan keadaan demikian Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 4, 5

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 dengan ini mengajukan permohonan penetapan kuorum melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan izin penyimpangan dari anggaran dasar bahwa kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % dari keseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UUPH Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ;

Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- A. Persetujuan penjualan saham-saham perseroan ;
- B. Perubahan anggota direksi dan komisaris perseroan ;
- C. Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perlu ditetapkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilan untuk memberikan izin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo. Pasal 86 ayat 4, 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keputusan sebagai berikut untuk :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPSLB) PT BINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;

5. Menetapkan biaya permohonan berdasarkan ketentuan hukum ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 196/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada permohonan ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 112/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST jo. No. 196/PDT.P/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 8 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan terhadap amar Penetapan pada point (1) yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang didasarkan kepada pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea kedua berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon *in casu* telah melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPSLB sebanyak 4 (empat) kali yang salah satunya adalah RUPSLB dengan panggilan melalui mas media *in casu* surat kabar, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 UU PT No. 40 thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 adalah mengenai permohonan dan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk mengadakan RUPS Ketiga, yang mana bila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Perseroan untuk melangsungkan RUPS ketiga tersebut, maka RUPS ketiga dapat dilangsungkan" ;

Selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan pada halaman yang sama (hal 19) alinea kelima berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 UU PT No. 40 Thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 dan pasal 86 UU tersebut, karena yang diatur oleh pasal tersebut adalah khusus mengenai RUPS ketiga saja, bukan untuk RUPS kedua atau keempat, dan oleh karena mana maka selanjutnya pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010



berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya" ;

2. Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi atas amar dan pertimbangan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perihal RUPS diatur dalam BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sepanjang pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS yang dimohonkan melalui Pengadilan Negeri maka dalam dasar penetapannya pengadilan hanya mempertimbangkan apakah Pemohon telah terbukti memenuhi syarat atau tidak dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar atau tidak untuk diselenggarakannya RUPS (vide pasal 80 ayat 2, pasal 80 ayat 4) ;
 - b. Bahwa dari pasal-pasal dimaksud adalah secara tegas menyebutkan syarat formil untuk menyelenggarakan RUPS adalah panggilan secara patut dan sah dalam tenggang waktu yang ditentukan serta dibuat risalahnya. Sedangkan syarat materil untuk menyelenggarakan RUPS adalah kepentingan yang wajar dari Pemohon ;
 - c. Dari persyaratan formil tersebut tidak diatur apakah penyelenggaraan RUPS yang pertama, kedua dan ketiga menjadi persyaratan mutlak. Sehingga apabila terlampaui lebih dari tiga kali dapat dijadikan alasan untuk penolakan suatu permohonan penetapan ke Pengadilan. Arti yang terkandung bahwa tidak ada larangan atau menjadi syarat batal apabila RUPS diselenggarakan lebih dari tiga kali atau empat kali atau bahkan lebih, yang telah diselenggarakan sebelumnya lalu memohonkan untuk diselenggarakan RUPS melalui Pengadilan ;
 - d. Bahwa jelas sebagai fakta hukum, panggilan dan penyelenggaraan RUPS yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah memenuhi persyaratan formil yakni melalui surat tercatat dalam tenggang waktu yang cukup sesuai ketentuan undang-undang dan mencatatkannya dalam risalah RUPS ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010



- e. Bahwa syarat materiil RUPS adalah adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon juga telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi. Yakni untuk menjual saham pemegang saham lainnya bukan menjual saham Termohon Kasasi. Dan rencana penjualan tersebut juga tetap dilandasi itikad baik dari Pemohon Kasasi dengan melindungi hak dan kepentingan Termohon Kasasi dalam RUPS sampai melakukan panggilan RUPS dan menyelenggarakan RUPS sampai empat kali namun Termohon Kasasi tidak pernah hadir malah dianggap oleh pengadilan *in casu* melebihi ketentuan pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 sehingga dijadikan dasar penolakan permohonan Pemohon;
- f. Bahwa khusus dalam pasal 86 tersebut maupun pasal-pasal yang mengatur tentang RUPS dalam BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ada larangan atau secara tegas mempersyaratkan apabila penyelenggaraan RUPS lebih dari tiga kali akan berakibat kebatalan;
3. Bahwa alasan keberatan terakhir Pemohon Kasasi adalah Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- a. Dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 19 dan khususnya alinea kelima berlanjut ke halaman 20 berbunyi sebagai berikut:
- "Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 UU PT No. 40 Thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 dari pasal 86 UU tersebut, karena yang diatur oleh pasal tersebut adalah khusus mengenai RUPS ketiga saja, bukan untuk RUPS kedua atau keempat, dan oleh karena mana maka selanjutnya pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya" ;
- b. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan ini

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sumir, tidak sempurna (*onvoldoende gemotiver*) hanya mengenai kulitnya, tidak menyentuh substansi masalah hukum yang dimohonkan Pemohon Kasasi ;

Mohon perhatikan Pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

".....apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai perseroan "dapat" mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.....dst" ;

Bahwa frasa kata "dapat" tidak mengandung arti "imperative" atau tidak mengandung arti "wajib". Tetapi hanya memberikan kewenangan kepada perseroan. Bahwa apabila perseroan telah melakukan pemanggilan secara sah untuk melakukan RUPS kedua tetapi tidak tercapai kuorum maka perseroan "dapat" atau "boleh" mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapatnya izin kuorum (eksepsional sifatnya) yang berbeda/menyimpang dari anggaran dasar perseroan ;

c. Tetapi apabila perseroan baru melakukan pemanggilan untuk RUPS pertama dan tidak tercapai kuorum maka perseroan tidak dapat (tidak boleh) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apabila perseroan mengajukan permohonan RUPS pertama tersebut maka pengadilan "wajib" menolaknya karena perseroan belum memenuhi jumlah limitative dua kali pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut ;

d. Bahwa *casu-quo*, perseroan telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah untuk RUPS yang keempat akan tetapi tetap tidak memenuhi kuorum maka sah-sah saja perseroan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Bahkan apabila sudah melakukan pemanggilan RUPS lebih dari empat kalipun masih dimungkinkan oleh hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai undang-undang sebagaimana dalam perkara ini maka tidak ada alasan hukum apapun untuk menolaknya ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa semua peraturan perundang-undangan ada rasionya, ada filsafat hukumnya, ada korelasi norma-norma untuk menjaga keadilan. Karenanya apabila kita salah membaca dan tidak bisa mengartikan undang-undang secara tepat dan benar maka datanglah ketidakadilan ;

f. Berdasar uraian keberatan tersebut di atas, telah nyata, pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut sumir, tidak sempurna (*onvoldoende gemotivier*) maka harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum. *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumen yang kontradiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbatas ke Pengadilan dalam rangka RUPSLB untuk *quorum* adalah pada pemanggilan ke tiga, bukan seperti permohonan penetapan dalam perkara *a quo*;

Bahwa disamping itu, dari proses pemeriksaan perkara permohonan penetapan *a quo*, terbukti hanya perselisihan kepentingan yaitu tentang penjualan saham dan pengangkatan/pemberhentian pengurus antara Pemohon dan Termohon sehingga perkara ini bukan bersifat *voluntair*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BINAKHARISMA PERKASA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BINAKHARISMA PERKASA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2010, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
Ttd./Prof.	Rehngena Purba,	SH., MS.
Ttd./		
Ttd./Prof.	Dr. Mieke Komar,	SH., MCL.
Harifin A. Tumpa,	SH., MH.	Dr.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1199
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp
5.000,-	
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000.-
J u m l a h.....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040 044 809